



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.Pra/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

AGUNG WIBOWO, N.I.K. : 3578 0226 0279 0002, TTL : Surabaya, 26 Februari 1979, Jenis Kelamin : Laki-laki, Warga Negara : Indonesia, Alamat : Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 223 RT. 002 RW. 003, Kel. Siwalankerto Kec. Wonocolo Kota Surabaya, Pekerjaan : Swasta ; Agama : Islam, dalam hal ini memberi kuasa kepada IRWAN GOMULJA, S.H., M.Kn. – GRACE CORESY MS, S.H., M.Kn. ALDITA BAYU PRATAMA, S.H., M.H. – OKKY ARDIANSYAH, S.H. Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum “Justicia Law Firm” yang beralamat kantor di Ruko Mega Galaxy 16 A Nomor 9, Jalan Raya Kertajaya Indah Timur, Surabaya, yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 November 2023 selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**

M E L A W A N

DITRESKRIMUM POLDA JAWA TIMUR, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 116, Kelurahan Ketintang, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Sugeng Riyadi S.IK,S.H.,M.H.,C.P.M. AKBP Siti Al Indasah, S.H., M.H., AKP Hery Sisyono, S.H., M.H., Iptu Amiril Mu'minin, S.H., M.H., Ipda Tatik Suryaningsih, S.H., M.H., Aiptu Galih Nugroho, S.H., M.H., Penata Tk I Andin Niurzencina, S.H., berdasarkan Surat Perintah Kapolda Jatim Nomor: Sprin/2372/XII/HUK.1.1./2023 tanggal 18 Desember 2023 dan Surat Kuasa Khusus Kombes Pol. Totok Suharyanto, S.I.K., M.Hum. jabatan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jatim tertanggal 18 Desember 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TERMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 37/Pid.Pra/2023/PN.Sby tanggal 04 Desember 2023 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 1 Putusan Nomor : 37/Pid.Pra/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 28 November 2023, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

untuk mengajukan permohonan Praperadilan terhadap Penetapan sebagai tersangka dalam dugaan Penipuan dan Pemalsuan Surat atau Memasukkan Keterangan Palsu ke Dalam Akta Autentik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan Pasal 263 atau Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh Ditreskrim Polda Jawa Timur (Polda Jatim).

Adapun dasar dan alasan Permohonan Praperadilan Pemohon adalah sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa tindakan upaya paksa dalam penyidikan tindak pidana seperti penangkapan, penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan dan penahanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang dalam pelaksanaannya telah melanggar ketentuan undang-undang maupun peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia ;

Menurut Prof. Jur. Andi Hamzah dalam buku Hukum Acara Pidana menyatakan praperadilan merupakan tempat untuk mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dimiliki seseorang khususnya sebagai tersangka yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana, yang mana pada kenyataannya penyusunan KUHAP sendiri banyak merujuk pada Hukum Internasional yang telah menjadi International Customary Law. Bahwa oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan upaya paksa tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka dapat dijunjung tinggi ;

2. Bahwa kemunculan awal praperadilan dalam KUHAP sendiri dimaksudkan sebagai penerapan konsep habeas corpus yang memiliki hubungan erat dengan hak asasi manusia ke dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Habeas corpus sendiri merupakan suatu bentuk upaya untuk menentang suatu tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang bertindak dengan tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku ;

3. Bahwa dalam KUHAP, praperadilan telah diatur dalam Pasal 1 angka 10 yang mengatur :

Halaman 2 Putusan Nomor : 37/Pid.Pra/2023/PN Sby



Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

- Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”

Adapun objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 huruf a dan huruf b KUHAP adalah sebagai berikut :

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ;
- ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

4. Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah

Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2016 yang memperluas obyek pemeriksaan praperadilan sebagai konsekuensi dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

21/PUU-XII/2014 yang menyatakan Pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dengan

UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Sehingga berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi a quo dan Perma Nomor 4 Tahun 2016 obyek dari praperadilan adalah :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan, dan penggeledahan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada proses penyidikan atau penuntutan.

Bahwa Praperadilan sendiri memiliki fungsi sarana kontrol vertikal dan horizontal,

yang mana Prof. Didik Endro Purwoleksono dalam buku Hukum Acara Pidana halaman 85 telah membagi sarana kontrol vertikal menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

- a. Kontrol vertikal extern, artinya adalah masyarakat yang dalam hal ini pihak



tersangka atau pihak ketiga dapat mengontrol kinerja dari penyidik serta kejaksaan ;

b. Kontrol vertikal intern, artinya pihak atasan dapat mengontrol kinerja dari bawahannya. Sebagai contoh kapolda dapat mengontrol kinerja dari penyidik bawahannya ;

Sedangkan kontrol horizontal adalah kontrol antar aparat penyidik dan penuntut umum terhadap kinerja yang satu dengan lainnya ;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 KUHAP dapat ditelaah pemeriksaan terhadap permohonan praperadilan merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri serta berdasarkan ketentuan Pasal 82 KUHAP dapat ditelaah pula bahwa permohonan praperadilan dapat dibuat secara lisan atau tertulis yang selanjutnya permohonan a quo ditujukan ke Pengadilan Negeri setempat ;

Bahwa berdasarkan penjelasan pada poin nomor 1 s/d poin nomor 5 di atas, maka sudah sangat tepat apabila Permohonan Praperadilan dengan alasan adanya pelanggaran terhadap penetapan tersangka serta adanya pelanggaran prosedural yang dilakukan oleh penyidik di Ditreskrimsus

Polda Jatim ini Pemohon ajukan di Pengadilan Negeri Surabaya ;

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

PEMOHON TIDAK PERNAH DIPERIKSA PADA TAHAP PENYELIDIKAN

1. Bahwa pada saat ini Pemohon telah menjadi tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana penipuan dan pemalsuan surat atau memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik sebagaimana yang diatur pada Pasal 378 dan Pasal 263 atau Pasal 266 KUHP yang mana pada mulanya pemeriksaan atas perkara a quo didasarkan pada Surat Tanda Bukti Laporan Nomor : LP-B/472/VI/RES.1.11/2020/UM/SPKT Polda Jatim tertanggal 13 Juni 2020 dengan pelapor bernama ANTHONI HARTATO RUSLI dan pihak terlapor bernama:

- MIFTAHUR ROYAN ;
- ELOK WAHIBAH ;
- MUSOFAIMI ;

2. Bahwa Pemohon dalam Surat Tanda Bukti Laporan a quo bukan merupakan salah satu pihak terlapor dan Pemohon pada tahap penyelidikan perkara a quo juga tidak pernah dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi maupun terlapor ;

3. Bahwa Pemohon baru mengetahui jika Pemohon merupakan pihak terlapor dalam perkara a quo setelah Pemohon menerima tembusan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/340/VIII/RES.1.11/2020/Ditreskrimum

tertanggal 28 Agustus 2020 ;

4. Bahwa berdasarkan penjelasan poin nomor 1 s/d nomor 3 di atas dapat ditelaah bahwa tidak pernah dilakukan penyelidikan terhadap Pemohon dalam perkara a quo oleh pihak Termohon ;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, salah satu kegiatan yang harus dilakukan dalam penyidikan tindak pidana adalah tindakan penyelidikan yang mana tindakan penyelidikan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 11 Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 dilakukan apabila :

- a. Belum ditemukan tersangka dan/atau barang bukti ;
- b. Pengembangan perkara ; dan/atau
- c. Belum terpenuhinya alat bukti ;

Bahwa salah satu kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Termohon dalam penyelidikan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf c Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 adalah berupa melakukan wawancara (interview) terhadap pihak-pihak yang terdapat dalam suatu perkara pidana ;

6. Bahwa apabila mengacu pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf c, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 maka Termohon seharusnya Melakukan wawancara (interview) terlebih dahulu terhadap Pemohon dalam tingkat penyelidikan pada perkara a quo dikarenakan dalam SPDP Nomor : B/340/VIII/RES.1.11/2020/Ditreskrimum tertanggal 28 Agustus 2020 sendiri juga belum terdapat tersangka dalam perkara a quo ;

7. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapat dikatakan proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku dikarenakan Termohon tidak pernah melakukan pemeriksaan atau wawancara (interview) terlebih dahulu dengan Pemohon pada tahap penyelidikan akan tetapi secara tiba-tiba Pemohon dijadikan sebagai tersangka dalam tingkat penyidikan pada perkara a quo sehingga dengan demikian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon harus dihentikan dan penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon harus dibatalkan ;
SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP) TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (PERKAPOLRI) NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA

Halaman 5 Putusan Nomor : 37/Pid.Pra/2023/PN Sby



8. Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 SPDP paling sedikit memuat :

- a. Dasar penyidikan berupa laporan polisi dan surat perintah penyidikan ;
- b. Waktu dimulainya penyidikan ;
- c. Jenis perkara, pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik ;
- d. Identitas tersangka ; dan
- e. Identitas pejabat yang menandatangani SPDP ;

9. Bahwa apabila dikaitkan dengan SPDP yang diterima oleh Pemohon yakni SPDP Nomor: B/340/VIII/RES.1.11/2020/Ditreskrimum tertanggal 28 Agustus 2020 tidak termuat uraian singkat mengenai tindak pidana yang disidik ;

10. Bahwa berdasarkan penjelasan poin nomor 8 dan nomor 9 di atas dapat dikatakan SPDP yang diterima oleh Pemohon dari Termohon adalah SPDP yang cacat formil dan harus dibatalkan dikarenakan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 ;

Bahwa konsekuensi hukum dari SPDP yang cacat formil adalah Pemohon harus dianggap belum menerima SPDP sebagaimana mestinya dan dengan demikian ketentuan dari Pasal 14 ayat (1) Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 yang mengatur: "SPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dikirimkan kepada Penuntut Umum, Pelapor / Korban, Terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan surat perintah penyidikan." Tidak terpenuhi ;

11. Bahwa mengingat Pemohon pada mulanya bukan merupakan pihak terlapor dalam perkara a quo dan Pemohon tidak pernah diperiksa sebagai saksi atau terlapor pada tingkat penyelidikan pada perkara a quo, maka perbuatan Termohon yang mengirimkan SPDP yang cacat hukum kepada Pemohon juga dapat dikatakan tidak sesuai dengan prosedur hukum acara pidana yang diatur dalam Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 ;

12. Bahwa dengan tidak terpenuhinya ketentuan pada Pasal 14 ayat (1) Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 serta adanya SPDP yang cacat formil maka dengan demikian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan harus dihentikan ;

PEMOHON TIDAK PERNAH MENERIMA SURAT PENETAPAN TERSANGKA DARI TERMOHON

13. Bahwa Proses hukum yang adil merupakan suatu usaha dasar yang dilakukan untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak tersangka agar tidak diproses hukum secara tidak adil. Pada hakikatnya suatu proses hukum yang adil itu merupakan "jiwa" dari system peradilan pidana yang ditandai dengan



adanya perlindungan hak-hak yang dimiliki oleh individu. Untuk mencapai suatu proses hukum yang adil Tobias dan Petersen menjelaskan terdapat syarat-syarat minimal dari suatu proses hukum yang adil (due process of law) dan terbuka itu sendiri berupa :

- a. notice (pemberitahuan) ;
- b. hearing (mendengarkan tersangka) ;
- c. counsel (penasehat hukum) ;
- d. defence (pembelaan) ;
- e. evidence (pembuktian) ; and
- f. a fair and impartial court (pengadilan yang adil serta tidak memihak) ;

14. Bahwa menurut Dr. Munir Fuady dalam buku Hak Asasi Tersangka Pidana pada halaman 17 s/d 19 menyatakan salah satu hak tersangka dari berbagai hak fundamental yang dimiliki oleh tersangka yang telah diakui oleh dunia internasional adalah hak atas suatu proses peradilan yang adil (due process of law), terbuka, bebas dan tidak memihak;

15. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 7 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengatur bahwa setiap anggota Polri wajib untuk memahami instrument internasional tentang standar minimal perlindungan warga negara yang mengatur secara langsung dan tidak langsung tentang hubungan Polri dengan HAM ; Bahwa perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh tersangka telah diatur dalam instrumen internasional yang mana salah satu hak dari tersangka yang telah diakui oleh instrumen internasional adalah hak atas suatu proses peradilan yang terbuka, yang mana apabila dikaitkan oleh pendapat Tobias dan Petersen di atas maka salah satu syarat suatu proses peradilan dapat dikatakan terbuka dan adil adalah aparat penegak hukumnya dalam melakukan tindakan hukum selalu diikuti dengan pemberitahuan (notice) kepada pihak-pihak yang terkait dalam suatu perkara pidana ;

16. Bahwa adapun adanya pelanggaran terhadap hak-hak tersangka dapat dikatakan pihak aparat penegak hukum tidak menjunjung tinggi prinsip due process of law ;

17. Bahwa dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, dalam menetapkan seseorang tersangka, penyidik akan memberikan surat penetapan tersangka kepada pihak tersangka yang mana fungsi dari surat penetapan tersangka tersebut bagi seorang tersangka adalah agar seorang tersangka dapat



mengetahui alat bukti apa saja yang digunakan oleh penyidik dalam menetapkan seseorang tersebut sebagai tersangka ;

18. Bahwa M. Yahya Harahap menyatakan bahwa “agar seseorang dapat disebut sebagai tersangka dan untuk dapat diperiksa sebagai tersangka oleh penyidik maka harus didasarkan dengan adanya bukti permulaan.” Hal tersebut juga diatur pada pengertian tersangka yang telah diatur dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP yang mengatur bahwa “tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”. Berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHAP dan penjelasan M. Yahya Harahap tersebut dapat ditelaah bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka maka diperlukan suatu bukti permulaan ; Bahwa terkait pengertian “bukti permulaan” yang terdapat dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP tidak dijelaskan lebih lanjut di dalam KUHAP. Akan tetapi terdapat putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2014 yang memberikan pengertian mengenai “bukti permulaan” yang terdapat dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP tersebut. Adapun yang dimaksud dengan bukti permulaan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 21/PUU-XII/2014 adalah minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP ;

19. Bahwa berdasarkan penjelasan poin nomor 16 dan 17 di atas dapat ditelaah surat penetapan tersangka memiliki peran yang sangat penting bagi tersangka yakni :

- Seseorang mendapatkan informasi apabila dirinya telah ditetapkan sebagai tersangka ;
- Seorang Tersangka dapat mengetahui bukti permulaan apa saja yang digunakan oleh Penyidik dalam menetapkan orang tersebut menjadi tersangka ;

20. Bahwa apabila seseorang sebelum ditetapkan sebagai tersangka tidak mendapatkan surat penetapan sebagai tersangka dari pihak penyidik, maka dapat dikatakan penyidik tersebut telah melanggar hak asasi yang dimiliki oleh seorang tersangka tersebut ;

Bahwa apabila dikaitkan dengan perkara yang dialami Pemohon, maka jelas perbuatan Termohon yang tidak memberikan surat penetapan tersangka kepada Pemohon telah melanggar hak asasi yang dimiliki oleh Pemohon ;

21. Bahwa berdasarkan penjelasan pada poin nomor 13 s/d 19 di atas, maka dapat dikatakan pihak Termohon telah melanggar hak asasi yang dimiliki oleh Pemohon, sehingga dengan demikian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon telah cacat hukum dan menciderai prinsip due process of law ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN TERSANGKA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON TERHADAP PEMOHON DIDUGA TANPA MEMENUHI BUKTI PERMULAAN

22. Bahwa telah Pemohon jelaskan pada poin nomor 13 s/d poin nomor 19 di atas bahwa Pemohon tidak pernah mendapatkan surat penetapan tersangka dari Termohon sehingga mengakibatkan Pemohon tidak mengetahui alat bukti apa saja yang digunakan oleh Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai seorang tersangka ;

23. Bahwa bukti permulaan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 21/PUU-XII/2014 adalah minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat pada Pasal 184 ayat (1) KUHP ;

24. Bahwa dengan Termohon tidak memberikan surat penetapan tersangka kepada Pemohon maka dalam hal ini Pemohon menilai bahwa bukti permulaan yang digunakan oleh Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka tidak memenuhi ketentuan pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 21/PUU-XII/2014 ;

25. Bahwa dengan demikian berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon adalah tidak sah

III. PETITUM

Bahwa berdasarkan pada penjelasan dan fakta-fakta yuridis di atas, maka dalam hal ini Pemohon mohon kepada Hakim yang terhormat yang memeriksa dan menetapkan permohonan

praperadilan ini di Pengadilan Negeri Surabaya untuk berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

MENETAPKAN

PRIMAIR

1. Menerima Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan SPDP Nomor : B/340/VIII/RES.1.11/2020/Direskrimum tertanggal 28 Agustus 2020 yang diberikan oleh Termohon kepada Pemohon adalah Tidak Sah;
3. Menyatakan Pemohon dalam perkara a quo tidak mendapatkan SPDP sebagaimana aturan hukum yang berlaku;
4. Menyatakan tindakan dari Termohon yang tidak memberikan surat penetapan tersangka kepada Pemohon merupakan perbuatan melanggar hukum;
5. Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka dengan dugaan tindak pidana penipuan dan pemalsuan surat atau memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik sebagaimana yang

Halaman 9 Putusan Nomor : 37/Pid.Pra/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur pada Pasal 378 dan Pasal 263 atau Pasal 266 KUHP oleh Termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

6. Menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon tidak sah;
7. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan kepada Pemohon ;
8. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
9. Mengembalikan barang bukti milik Pemohon kepada Pemohon ;
10. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa Permohonan Praperadilan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon dan Termohon hadir kuasanya masing-masing;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

Jawaban TERMOHON

I. OPEN STATEMEN.

Yang mulia Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa perkara *aquo* permohonan Praperadilan perkara Nomor :37/Pid.Pra/2023/PN.Sby., perkenankan kami selaku kuasa khusus TERMOHON sebelum menanggapi posita permohonan PEMOHON akan menyampaikan peristiwa terjadinya perkara pokok dugaan tindak pidana dalam perkara dugaan penipuan dan pemalsuan surat atau memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 Kuhp dan Pasal 263 Kuhp atau Pasal 266 KUHP adalah sebagai berikut :

- Bahwa perkara *aquo* bermula pada tahun 2017 an. MUSOFAINI dan AGUNG WIBOWO (PEMOHON) telah menawarkan kepada ANTHONY H. RUSLI (Dirut PT. Kejayan Mas/Pelapor) 3 (tiga) bidang tanah terletak di Ds. Tambakoso Kec. Waru Kab. Sidoarjo sebagaimana SHM No. 931 an. MIFTAHUR ROIYAN luas 57.741 M2, sedangkan SHM No. 657 luas

Halaman 10 Putusan Nomor : 37/Pid.Pra/2023/PN Sby



36.694 M2 dan SHM No. 656 luas 4.033 M2 semua an. ELOK WAHIBAH, setelah sepakat harga pembelian sebesar Rp.45 M, Pada tanggal 4 Desember 2017 ANTHONY H. RUSLI (Dirut PT. Kejayan Mas/Pelapor) dan MUCHIN KARLI selaku pembeli dengan MUSOFAINI, MIFTAHUR ROIYAN dan ELOK WAHIBAH melakukan transaksi jual beli serta dibuatkan Akta Perjanjian perikat jual beli dan kuasa dihadapan notaris SRIWATI, SH di Sidoarjo, dengan pembayaran pembelian sudah lunas dengan cara ditransfer pada rekening bank BCA an. MIFTAHUR ROIYAN sebesar Rp. 15 M dan MUSOFAINI sebesar Rp. 28,7 M, Namun semua uang tersebut atas perintah PEMOHON (Tersangka) telah dipindahkan ke rekening milik PEMOHON.

- Kemudian 3 (tiga) objek tanah akan diperuntukkan perumahan dikelola oleh PT. Kejayan Mas serta SHGB mau jadi, kemudian atas saran MUSOFAINI, MIFTAHUR ROIYAN dan ELOK WAHIBAH serta PEMOHON untuk dilakukan pembatalan akta 61-63 yang dibuat oleh Notaris SRIWATI, SH di Notaris Sujayanto selanjutnya Pada tanggal 27 September 2018 ANTHONY H. RUSLI (Dirut PT. Kejayan Mas/Pelapor) menyerahkan ke 3 (tiga) SHM ke Notaris SUJAYANTO, SH, kemudian dilakukan pembatalan atas akta PIJB yang dibuat oleh Notaris SRIWATI, SH dengan dibuat Akta Pembatalan tanggal 10 Januari 2017 dihadapan notaris SUJAYANTO, SH di Sidoarjo. Selanjutnya dibuatkan akta perjanjian jual beli dan akta kuasa jual di Notaris SUJAYANTO, S.H., M.M. antara MIFTAHUR ROIYAN (Terlapor 1), YULIANA (istri terlapor 1), ELOK WAHIBA (Terlapor 2) dan H. MUSOFAINI (Terlapor 3) dengan RONALD TANTOMO KARLI (Direktur PT. Kejayan Mas) terhadap 3 (tiga) bidang tanah sesuai SHM No. 931, SHM No. 657 dan 656 sebagaimana Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 78 tanggal 11 Januari 2019, Akta Kuasa menjual No. 79 tanggal 11 Januari 2019, Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 80 tanggal 11 Januari 2019, Akta Kuasa menjual No. 81 tanggal 11 Januari 2019, Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 82 tanggal 11 Januari 2019 dan Akta Kuasa menjual No. 83 tanggal 11 Januari 2019. Yang kemudian dilanjutkan dengan pembuatan Akta Jual Beli di Notaris SUJAYANTO. atas 03 (tiga) bidang tanah di Ds. Tambak Oso kec. Waru Kab. Sidoarjo telah terbit SHGB No. 413, 414 dan 415 an. PT. Kejayan Mas. Dan 3 (tiga) sertifikat yaitu SHM No. 931, SHM No. 657 dan 656 telah dimatikan dan menjadi Arsip di Kantor Pertanahan Kab. Sidoarjo.



- Namun saat ANTHONY H. RUSLI (Dirut PT. Kejayan Mas/Pelapor) akan menguasai objek ternyata dihalang-halangi oleh MIFTAHUR ROIYAN dan H. MUSOFAINI (alm) dengan alasan tidak pernah menjual tanah, tidak pernah menerima uang dan tidak pernah menandatangani akta PIJB tanggal 11 Januari 2017 dibuat SUJAYANTO, SH notaris di Sidoarjo, kemudian MIFTAHUR ROIYAN dan H. MUSOFAINI (alm) melakukan upaya hukum dengan menggugat ANTHONY H. RUSLI (Dirut PT. Kejayan Mas/Pelapor) dan diketahui dalam isi gugatan tersebut kalau tanah saat dilakukan jual beli kepada ANTHONY H. RUSLI (Dirut PT. Kejayan Mas/Pelapor) masih ada ikatan jual beli dengan PT. Sipoa sebagaimana Akta PPJB di Notaris SUMARTINI dan belum selesai.
- Mengakibatkan PT. Kejayan Mas mengalami kerugian sebesar Rp. 45.003.025.000,- (empat puluh lima milyar tiga juta dua puluh lima ribu rupiah).

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa PARA TERMOHON menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON untuk seluruhnya, kecuali yang diakui kebenarannya oleh TERMOHON dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, selanjutnya pada kesempatan ini perlu TERMOHON sampaikan kepada PEMOHON dan yang Mulia Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo, bahwa TERMOHON tidak akan menanggapi dalil-dalil PEMOHON satu-persatu, TERMOHON hanya akan menanggapi dalil-dalil permohonan Praperadilan yang ada relevansinya dengan ruang lingkup praperadilan dan lingkup kewenangan TERMOHON. Sedangkan terhadap dalil-dalil PEMOHON yang tidak mendapatkan jawaban dari TERMOHON bukan berarti TERMOHON membenarkan dalil-dalil PEMOHON, akan tetapi lebih dikarenakan dalil-dalil tersebut tidak ada relevansinya dengan praperadilan dan perkara a quo atau yang berkaitan dengan materi pokok perkara. Untuk itu, mohon Yang Mulia Hakim yang memeriksa permohonan praperadilan ini untuk mengesampingkan dalil-dalil permohonan praperadilan PEMOHON tersebut (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

2. Bahwa kewenangan lembaga praperadilan telah ditentukan secara *eksplisit* dan *limitative* dalam Pasal 77 KUHAP yakni memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan serta memutus ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan



pada tingkat penyidikan atau penuntutan, kewenangan lembaga praperadilan *a quo* dapat pula disebut sebagai *objectum litis* (objek perkara) praperadilan.

3. Namun dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XIII/2014 maka objek praperadilan diperluas yaitu menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka, kemudian dalam rangka menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sebagai pedoman hukum acara Hakim yang memeriksa Praperadilan maka Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Nomor 4 Tahun 2016 khususnya pada Pasal 2 ayat 2 yang menyatakan secara *eksplisit* berbunyi "**Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara**".

4. Merujuk Ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang pada pokoknya mengatur bahwa "salah satu jenis peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung". Pengakuan kewenangan Mahkamah Agung dalam menyusun peraturan adalah pada konteks pembentukan peraturan untuk mengisi kekosongan hukum, mengingat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XIII/2014 aturan yang mengatur tentang Hukum acara pemeriksaan terkait Praperadilan dengan Objek Penetapan Tersangka maka untuk mengisi kekosongan hukum Hakim memeriksa Praperadilan atas Penetapan Tersangka **wajib mentaati Perma Nomor 4 Tahun 2016 (vide konsiderans menimbang) dengan tidak memasuki materi perkara pokok**.

5. Bahwa perkara *aquo* bermula pada tahun 2017 an. MUSOFAINI dan AGUNG WIBOWO (PEMOHON) telah menawarkan kepada ANTHONY H. RUSLI (Dirut PT. Kejayan Mas/Pelapor) 3 (tiga) bidang tanah terletak di Ds. Tambakoso Kec. Waru Kab. Sidoarjo sebagaimana SHM No. 931 an. MIFTAHUR ROIYAN luas 57.741 M2, sedangkan SHM No. 657 luas 36.694 M2 dan SHM No. 656 luas 4.033 M2 semua an. ELOK WAHIBAH, setelah sepakat harga pembelian sebesar Rp.45 M, Pada tanggal 4 Desember 2017 ANTHONY H. RUSLI (Dirut PT. Kejayan Mas/Pelapor) dan MUCHIN KARLI selaku pembeli dengan MUSOFAINI, MIFTAHUR ROIYAN dan ELOK WAHIBAH melakukan transaksi jual beli serta dibuatkan Akta Perjanjian perikat jual beli dan kuasa dihadapan notaris SRIWATI, SH di



Sidoarjo, dengan pembayaran pembelian sudah lunas dengan cara ditransfer pada rekening bank BCA an. MIFTAHUR ROIYAN sebesar Rp. 15 M dan MUSOFAINI sebesar Rp. 28,7 M, Namun semua uang tersebut atas perintah PEMOHON (Tersangka) telah dipindahkan ke rekening milik PEMOHON.

- Kemudian 3 (tiga) objek tanah akan diperuntukkan perumahan dikelola oleh PT. Kejayan Mas serta SHGB mau jadi, kemudian atas saran MUSOFAINI, MIFTAHUR ROIYAN dan ELOK WAHIBAH serta PEMOHON untuk dilakukan pembatalan akta 61-63 yang dibuat oleh Notaris SRIWATI, SH di Notaris Sujayanto selanjutnya Pada tanggal 27 September 2018 ANTHONY H. RUSLI (Dirut PT. Kejayan Mas/Pelapor) menyerahkan ke 3 (tiga) SHM ke Notaris SUJAYANTO, SH, kemudian dilakukan pembatalan atas akta PIJB yang dibuat oleh Notaris SRIWATI, SH dengan dibuat Akta Pembatalan tanggal 10 Januari 2017 dihadapan notaris SUJAYANTO, SH di Sidoarjo. Selanjutnya dibuatkan akta perjanjian jual beli dan akta kuasa jual di Notaris SUJAYANTO, S.H., M.M. antara MIFTAHUR ROIYAN (Terlapor 1), YULIANA (istri terlapor 1), ELOK WAHIBA (Terlapor 2) dan H. MUSOFAINI (Terlapor 3) dengan RONALD TANTOMO KARLI (Direktur PT. Kejayan Mas) terhadap 3 (tiga) bidang tanah sesuai SHM No. 931, SHM No. 657 dan 656 sebagaimana Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 78 tanggal 11 Januari 2019, Akta Kuasa menjual No. 79 tanggal 11 Januari 2019, Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 80 tanggal 11 Januari 2019, Akta Kuasa menjual No. 81 tanggal 11 Januari 2019, Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 82 tanggal 11 Januari 2019 dan Akta Kuasa menjual No. 83 tanggal 11 Januari 2019. Yang kemudian dilanjutkan dengan pembuatan Akta Jual Beli di Notaris SUJAYANTO. atas 03 (tiga) bidang tanah di Ds. Tambak Oso kec. Waru Kab. Sidoarjo telah terbit SHGB No. 413, 414 dan 415 an. PT. Kejayan Mas. Dan 3 (tiga) sertifikat yaitu SHM No. 931, SHM No. 657 dan 656 telah dimatikan dan menjadi Arsip di Kantor Pertanahan Kab. Sidoarjo. Namun saat ANTHONY H. RUSLI (Dirut PT. Kejayan Mas/Pelapor) akan menguasai objek ternyata dihalang-halangi oleh MIFTAHUR ROIYAN dan H. MUSOFAINI (alm) dengan alasan tidak pernah menjual tanah, tidak pernah menerima uang dan tidak pernah menandatangani akta PIJB tanggal 11 Januari 2017 dibuat SUJAYANTO, SH notaris di Sidoarjo, kemudian MIFTAHUR ROIYAN dan H. MUSOFAINI (alm) melakukan upaya hukum dengan menggugat ANTHONY H. RUSLI (Dirut PT. Kejayan Mas/Pelapor) dan



diketahui dalam isi gugatan tersebut kalau tanah saat dilakukan jual beli kepada ANTHONY H. RUSLI (Dirut PT. Kejayan Mas/Pelapor) masih ada ikatan jual beli dengan PT. Sipoa sebagaimana Akta PPJB di Notaris SUMARTINI dan belum selesai. Mengakibatkan PT. Kejayan Mas mengalami kerugian sebesar Rp. 45.003.025.000,- (empat puluh lima milyar tiga juta dua puluh lima ribu rupiah).

6. Atas peristiwa tersebut maka pada tanggal 13 Juni 2020 Pelapor an. ANTHONY H. RUSLI (Dirut PT. Kejayan Mas) melaporkan permasalahan ini ke Polda Jatim dengan Laporan Polisi Nomor : LP-B/472/VI/RES.1.11./2020/UM/SPKT Polda Jatim, tanggal 13 Juni 2020, kemudian TERMOHON menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/1756/VII/RES.1.11/2020/Ditreskrim, tanggal 20 Juli 2022 dalam rangka menemukan adanya peristiwa yang diduga tindak pidana, hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat 5 KUHAP yang berbunyi "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan **penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana** guna menentukan **dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan**";
7. Kemudian Termohon melakukan serangkaian upaya penyelidikan dengan beberapa metode sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 1 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana antara lain dengan cara :
 - a. melaksanakan cek lokasi kejadian tindak pidana dengan dilengkapi Berita Acara Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) tanggal 16 Juli 2020;
 - b. wawancara (interview) atau interogasi terhadap 12 orang saksi yang memiliki relevansi dengan perkara yang dilaporkan, diantaranya yaitu:
 - 1) Dilaksanakan pemeriksaan kepada saksi a.n. Sdri. **SRIWATI, S.H., M.Hum.** Pekerjaan Notaris/PPAT dituangkan dalam Berita Acara Interogasi pada tanggal 23 Juni 2020, menerangkan bahwa:
 - a) saksi mengakui membuat keempat akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli, yaitu:
 - (1) Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 60 tanggal 13 Desember 2017 dan Akta Kuasa menjual No. 61 tanggal 13 Desember 2017, pihaknya antara lain : ELOK WAHIBAH, H. MUSOFAINI dan ANTHONY



HARTATO RUSLI Obyeknya adalah Sertipikat Hak Milik No. 656/Desa Tambakoso dan Sertipikat Hak Milik No. 657/Desa Tambakoso

- (2) Dan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 62 tanggal 13 Desember 2017 dan Akta Kuasa menjual No. 63 tanggal 13 Desember 2017, pihaknya antara lain : MIFTAHUR ROIYAN, YULIANA dan MUHCHIN KARLI. Obyeknya adalah Sertipikat Hak Milik No. 931/Desa Tambakoso.
- b) saksi mengetahui harga tanah sesuai dengan yang ada pada Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 60 tanggal 13 Desember 2017 sebesar Rp. 18.700.000.000,- dan pada Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 62 tanggal 13 Desember 2017 sebesar Rp. 26.300.000.000,sesuai dengan kesepakatan oleh para pihak dan pada saat penandatanganan akta dan pembacaan akta tidak ada yang menyangkal atau mempermasalahkan harga;
- c) harga tersebut sudah dibayar lunas oleh pembeli sesuai dengan keterangan para pihak pada saat pembacaan dan penandatanganan akta
- d) setelah SERTIFIKATHAK MILIK jadi saksi serahkan pada pembeli pada tanggal 25 Juli 2018 yang menerima adalah saudara WIWIN staff dari pembeli, saksi menyerahkan sertipikat pada pembeli, saksi sudah tidak berhubungan dengan penjual oleh karena penjual telah mengembalikan tanda bukti penerimaan sertipikat kepada saksi pada tanggal 14 Pebruari 2018
- 2) Dilaksanakan pemeriksaan kepada saksi a.n. Sdri. **SUJAYANTO, S.H., M.M.** Pekerjaan Notaris dituangkan dalam Berita Acara Interogasi pada tanggal 22 Juni 2020, menerangkan bahwa:
- a) saksi mengakui membuat Akta pembatalan No. 76 tanggal 10 Januari 2019 dan Akta pembatalan No. 77 tanggal 10 Januari 2019 terhadap Akta yang dibuat oleh Notaris SRIWATI, S.H., M.Hum. yaitu Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 60 tanggal 13 Desember 2017, Akta Kuasa menjual No. 61 tanggal 13 Desember 2017, Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 62 tanggal 13 Desember 2017 dan Akta Kuasa menjual No. 63 tanggal 13 Desember 2017;

- b) para pihaknya adalah MIFTAHUR ROIYAN, YULIANA, ELOK WAHIBAH dan H. MUSOFAINI dengan ANTHONY HARTATO RUSLI dan MUHCHIN KARLI hadir semua di hadapannya dan tanda tangan minuta tersebut;
- c) saksi juga mengakui dibuatkan Akta pembatalan No. 76 tanggal 10 Januari 2019 dan Akta pembatalan No. 77 tanggal 10 Januari 2019 apakah benar selanjutnya dibuatkan akta yaitu:
 - a. Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 78 tanggal 11 Januari 2019.
 - b. Akta Kuasa menjual No. 79 tanggal 11 Januari 2019.
 - c. Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 80 tanggal 11 Januari 2019.
 - d. Akta Kuasa menjual No. 81 tanggal 11 Januari 2019.
 - e. Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 82 tanggal 11 Januari 2019.
 - f. Akta Kuasa menjual No. 83 tanggal 11 Januari 2019.
- d. Pihak yang tertuang dalam semua akta tersebut adalah MIFTAHUR ROIYAN, YULIANA, ELOK WAHIBAH dan H. MUSOFAINI dengan RONALD TANTOMO KARLI (Dirut PT. Kejayan Mas). semua pihak hadir serta tanda tangan. Dengan bukti tanda tangan para pihak pada minuta akta dan foto / Dokumentasi pada saat penandatanganan, namun untuk pihak pembeli yaitu RONALD TANTOMO KARLI (Dirut PT. Kejayan Mas) belum bisa hadir karena ada dokumen yang kurang sebagai lampiran jual beli tersebut yaitu SK Menkumkan PT. Kejayan Mas. Dan pihak penjual sepakat untuk tetap menandatangani semua akta tersebut pada tanggal 10 Januari 2019.
- e. Dapat saya jelaskan bahwa harga 3 (tiga) bidang tanah Di Ds. Tambakoso Kec. Waru Kab. Sidoarjo sebagaimana bukti SHM No. 931 an. MIFTAHUR ROIYAN luas 57.741

Halaman 17 Putusan Nomor : 37/Pid.Pra/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2, SHM No. 657 an. ELOK WAHIBAH luas 36.694 M2 dan SHM No. 656 an. ELOK WAHIBAH luas 4.033 M2 adalah :

- a. Untuk SHM No. 656 an. ELOK WAHIBAH luas 4.033 M2 sebagaimana yang tertuang dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 78 tanggal 11 Januari 2019 dan Akta Kuasa menjual No. 79 tanggal 11 Januari 2019 adalah sebesar Rp. 1.791.000.000,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta rupiah);
- b. SHM No. 657 an. ELOK WAHIBAH luas 36.694 M2 sebagaimana yang tertuang dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 80 tanggal 11 Januari 2019 dan Akta Kuasa menjual No. 81 tanggal 11 Januari 2019 adalah sebesar Rp. 16.284.000.000,- (enam belas milyar dua ratus delapan puluh empat juta rupiah);
- c. SHM No. 931 an. MIFTAHUR ROIYAN luas 57.741 M2 sebagaimana yang tertuang dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 82 tanggal 11 Januari 2019 dan Akta Kuasa menjual No. 83 tanggal 11 Januari 2019 adalah sebesar Rp. 25.625.000.000,- (dua puluh lima milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah)

c. penelitian dan analisis dokumen antara lain :

Disita dari saksi an. ANTHONY HARTATO RUSLI (PELAPOR) dan telah dilakukan Penyitaan sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita/616/VIII/RES.1.11/2020 /Ditreskrimum, tanggal 28 Agustus 2020, yaitu alat bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bendel foto copy Akta Pendirian dan perubahan PT. Meiko Abadi yang berlegalisir Kantor Pos.
- 2) 1 (satu) bendel foto copy Akta Pendirian dan perubahan PT. Kejayan Mas yang berlegalisir Kantor Pos.
- 3) 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer Tanggal 14 Desember 2017 transfer dari rekening PT. Meiko Abadi ke rekening Bank BCA Norek : 429-7313354 an. H. MUSOFAINI sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang berlegalisir

Halaman 18 Putusan Nomor : 37/Pid.Pra/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Pos.

- 4) 1 (satu) lembar foto copy Bukti transfer Tanggal 14 Desember 2017 transfer dari rekening PT. Meiko Abadi ke rekening Bank BCA Norek : 429-7313354 an. H. MUSOFAINI sebesar Rp. 6.700.000.000,- (enam milyar tujuh ratus juta rupiah) yang berlegalisir Kantor Pos.
- 5) 1 (satu) lembar foto copy Bukti transfer Tanggal 10 Januari 2018 transfer dari rekening PT. Kejayan Mas ke rekening Bank BCA Norek : 429-7313354 an. H. MUSOFAINI sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang berlegalisir Kantor Pos.
- 6) 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer Tanggal 10 Januari 2018 transfer dari rekening PT. Meiko Abadi ke rekening Bank BCA Norek : 429-7313354 an. H. MUSOFAINI sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang berlegalisir Kantor Pos.
- 7) 1 (satu) lembar foto copy Bukti transfer Tanggal 28 Januari 2019 transfer dari rekening PT. Meiko Abadi ke rekening Bank BCA Norek : 429-7313354 an. H. MUSOFAINI sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang berlegalisir Kantor Pos.
- 8) 1 (satu) lembar foto copy Bukti transfer Tanggal 28 Januari 2019 transfer dari rekening PT. Meiko Abadi ke rekening Bank BCA Norek : 429-7313354 an. H. MUSOFAINI sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang berlegalisir Kantor Pos.
- 9) 1 (satu) lembar foto copy Bukti transfer Tanggal 08 April 2019 transfer dari rekening MUHCHIN KARLI ke rekening Bank BCA Norek : 429-7313354 an. H. MUSOFAINI sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang berlegalisir Kantor Pos.
- 10) 1(satu) lembar foto copy bukti transfer Tanggal 25 April 2019 transfer dari rekening MUHCHIN KARLI ke rekening Bank BCA Norek : 429-7313354 an. H. MUSOFAINI sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang berlegalisir Kantor Pos.
- 11) 1 (satu) lembar foto copy Bukti transfer tanggal 14 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 dari rekening PT. Meiko Abadi ke Rekening Bank BCA Norek : 216-0732540 an. MIFTAHUR ROIYAN sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang berlegalisir Kantor Pos.

- 12) 1 (satu) lembar foto copy Bukti transfer 14 Desember 2017 dari rekening PT. Meiko Abadi ke Rekening Bank BCA Norek : 216-0732540 an. MIFTAHUR ROIYAN sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang berlegalisir Kantor Pos.
- 13) 1 (satu) bendel foto copi Bukti Pembayaran untuk pajak-pajak sebesar total Rp. 2.600.052.000,- (dua milyar enam ratus juta lima puluh dua rupiah) yang berlegalisir Kantor Pos.
- 14) 1 (satu) bendel foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 413 an. PT. Kejayan Mas yang berlegalisir Kantor Pos.
- 15) 1 (satu) bendel foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 414 an. PT. Kejayan Mas yang berlegalisir Kantor Pos.
- 16) 1 (satu) bendel foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 415 an. PT. Kejayan Mas yang berlegalisir Kantor Pos.
- 17) 1 (satu) bendel foto copy Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 245/Pdt.G/2019/PN.SDA yang berlegalisir Kantor Pos.
- 18) 1 (satu) bendel foto copy memori banding Perkara Nomor : 245/Pdt.G/2019/PN.SDA yang berlegalisir Kantor Pos.
- 19) 1 (satu) bendel foto copy Putusan Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Nomor : 131/G/2019/PTUN.SBY tanggal 26 September 2019 yang berlegalisir Kantor Pos.
- 20) 1 (satu) bendel foto copy Memori Banning Perkara Nomor : 131/G/2019/PTUN.SBY tanggal 26 September 2019 yang berlegalisir Kantor Pos.
- 21) 1 (satu) bendel foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor : 99/B/2020/PT.TUN.SBY yang berlegalisir Kantor Pos.
- 22) 1 (satu) bendel foto copy foto copy Memori Kasasi Perkara Putusan Nomor : 99/B/2020/PT.TUN.SBY yang berlegalisir Kantor Pos.

Halaman 20 Putusan Nomor : 37/Pid.Pra/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disita Dari saksi an. MIFTAHUR ROIYAN. Kemudian dibuat Berita Acara Penyitaan tanggal 16 Bulan Nopember 2020. Selanjutnya diajukan persetujuan penyitaan dan ketua Pengadilan Negeri Surabaya dan Sidoarjo telah mengeluarkan Surat Penetapan Penyitaan, yaitu alat bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar foto copy yang berlegalisir kantor pos Rekening Koran Bank BCA No.Rekening: 2160732540 atas nama Miftahur Roiyon Bulan Desember 2017.
- 2) 1 (satu) bendel foto copy yang berlegalisir kantor pos Rekening Koran Bank BCA No.Rekening: 4297313354 atas nama H. Musofaini periode tahun 2019.
- 3) 1 (satu) bendel foto copy yang berlegalisir kantor pos Rekening Koran Bank BCA NoRekening: 4297313354 atas nama H. Musofaini periode tahun 2018.
- 4) 1 (satu) bendel foto copy yang berlegalisir kantor pos Rekening Koran Bank BCA No.Rekening 4297313354 atas nama H. Musofaini periode bulan Juli 2017 sampai desember 2017.

Barang bukti dari hasil Kejahatan AGUNG WIBOWO (PEMOHON) sudah dilakukan penyitaan dalam perkara lain sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LPB/688/VIII/2019/UM/JATIM, tanggal 11 Agustus 2019 atas nama pelapor MIFTAHUR ROIYAN.

8. Setelah dilakukan serangkaian proses penyelidikan oleh TERMOHON maka diperoleh kesimpulan yang tertuang dalam Laporan Hasil Penyelidikan Laporan Hasil Penyelidikan Nomor : R/LHP-25/IV/RES. 1.24/2020/Subdit II Harda Bangtah, tanggal 26 Juni 2020, Laporan Hasil Penyelidikan Nomor : R/LHP-61/VII/RES.1.11/2020/Subdit II Harda Bangtah, tanggal 16 Juli 2020, Laporan Hasil Penyelidikan ke 3 Nomor : R/LHP-69/VII/RES.1.11/2020/Subdit II Harda Bangtah, tanggal 21 Juli 2020 yang semuanya pada pokoknya berkesimpulan telah ditemukan Peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana, maka kemudian atas dasar ditemukan adanya peristiwa pidana, guna mencari alat bukti maka melakukan Gelar Perkara pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 dengan kesimpulan gelar perkara meningkatkan sttus perkara dari proses Penyelidikan ke proses penyidikan.
9. Dengan ditemukannya peristiwa pidana dalam laporan perkara *aquo* maka TERMOHON mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya



penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor : B/340/VIII/RES.1.11/2020 /Ditreskrimum, tanggal 28 Agustus 2020, selanjutnya menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/1375/VIII/ RES.1.11/2020/Ditreskrimum, tanggal 28 Agustus 2020 sebagai dasar melakukan upaya penyidikan dalam rangka mengumpulkan alat bukti untuk menemukan tersangkanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHP yang berbunyi "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya"

10. Adapun rangkaian proses pengumpulan alat bukti yang dilakukan oleh TERMOHON antara lain adalah :

a. melakukan pemeriksaan terhadap 21 saksi yang sudah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan mempunyai korelasi dengan peristiwa yang terjadi salah satunya adalah korban/pelapor;

b. melakukan penyitaan terhadap beberapa jenis Surat/Dokumen yang mempunyai korelasi dengan peristiwa yang terjadi dari:

1) Disita dari saksi an. ANTHONY HARTATO RUSLI dan telah dilakukan Penyitaan sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita/616/VIII/RES.1.11/2020 /Ditreskrimum, tanggal 28 Agustus 2020, yaitu alat bukti berupa:

a) 1 (satu) bendel foto copy Akta Pendirian dan perubahan PT. Meiko Abadi yang berlegalisir Kantor Pos.

b) 1 (satu) bendel foto copy Akta Pendirian dan perubahan PT. Kejayan Mas yang berlegalisir Kantor Pos.

c) 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer Tanggal 14 Desember 2017 transfer dari rekening PT. Meiko Abadi ke rekening Bank BCA Norek : 429-7313354 an. H. MUSOFAINI sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang berlegalisir Kantor Pos.

d) 1 (satu) lembar foto copy Bukti transfer Tanggal 14



Desember 2017 transfer dari rekening PT. Meiko Abadi ke rekening Bank BCA Norek : 429-7313354 an. H. MUSOFAINI sebesar Rp. 6.700.000.000,- (enam milyar tujuh ratus juta rupiah) yang berlegalisir Kantor Pos.

- e) 1 (satu) lembar foto copy Bukti transfer Tanggal 10 Januari 2018 transfer dari rekening PT. Kejayan Mas ke rekening Bank BCA Norek : 429-7313354 an. H. MUSOFAINI sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang berlegalisir Kantor Pos.
- f) 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer Tanggal 10 Januari 2018 transfer dari rekening PT. Meiko Abadi ke rekening Bank BCA Norek : 429-7313354 an. H. MUSOFAINI sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang berlegalisir Kantor Pos.
- g) 1 (satu) lembar foto copy Bukti transfer Tanggal 28 Januari 2019 transfer dari rekening PT. Meiko Abadi ke rekening Bank BCA Norek : 429-7313354 an. H. MUSOFAINI sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang berlegalisir Kantor Pos.
- h) 1 (satu) lembar foto copy Bukti transfer Tanggal 28 Januari 2019 transfer dari rekening PT. Meiko Abadi ke rekening Bank BCA Norek : 429-7313354 an. H. MUSOFAINI sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang berlegalisir Kantor Pos.
- i) 1 (satu) lembar foto copy Bukti transfer Tanggal 08 April 2019 transfer dari rekening MUHCHIN KARLI ke rekening Bank BCA Norek : 429-7313354 an. H. MUSOFAINI sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang berlegalisir Kantor Pos.
- j) 1(satu) lembar foto copy bukti transfer Tanggal 25 April 2019 transfer dari rekening MUHCHIN KARLI ke rekening Bank BCA Norek : 429-7313354 an. H. MUSOFAINI sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang berlegalisir Kantor Pos.



- k) 1 (satu) lembar foto copy Bukti transfer tanggal 14 Desember 2017 dari rekening PT. Meiko Abadi ke Rekening Bank BCA Norek : 216-0732540 an. MIFTAHUR ROIYAN sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang berlegalisir Kantor Pos.
- l) 1 (satu) lembar foto copy Bukti transfer 14 Desember 2017 dari rekening PT. Meiko Abadi ke Rekening Bank BCA Norek : 216-0732540 an. MIFTAHUR ROIYAN sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang berlegalisir Kantor Pos.
- m) 1 (satu) bendel foto copi Bukti Pembayaran untuk pajak-pajak sebesar total Rp. 2.600.052.000,- (dua milyar enam ratus juta lima puluh dua rupiah) yang berlegalisir Kantor Pos.
- n) 1 (satu) bendel foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 413 an. PT. Kejayan Mas yang berlegalisir Kantor Pos.
- o) 1 (satu) bendel foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 414 an. PT. Kejayan Mas yang berlegalisir Kantor Pos.
- p) 1 (satu) bendel foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 415 an. PT. Kejayan Mas yang berlegalisir Kantor Pos.
- q) 1 (satu) bendel foto copy Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 245/Pdt.G/2019/PN.SDA yang berlegalisir Kantor Pos.
- r) 1 (satu) bendel foto copy memori banding Perkara Nomor : 245/Pdt.G/2019/PN.SDA yang berlegalisir Kantor Pos.
- s) 1 (satu) bendel foto copy Putusan Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Nomor : 131/G/2019/PTUN.SBY tanggal 26 September 2019 yang berlegalisir Kantor Pos.
- t) 1 (satu) bendel foto copy Memori Baning Perkara Nomor : 131/G/2019/PTUN.SBY tanggal 26 September 2019 yang berlegalisir Kantor Pos.



- u) 1 (satu) bendel foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor : 99/B/2020/PT.TUN.SBY yang berlegalisir Kantor Pos.
- v) 1 (satu) bendel foto copy foto copy Memori Kasasi Perkara Putusan Nomor : 99/B/2020/PT.TUN.SBY yang berlegalisir Kantor Pos.
- 2) Disita Dari saksi an. MIFTAHUR ROIYAN. Kemudian dibuat Berita Acara Penyitaan tanggal 16 Bulan Nopember 2020. Selanjutnya diajukan persetujuan penyitaan dan ketua Pengadilan Negeri Surabaya dan Sidoarjo telah mengeluarkan Surat Penetapan Penyitaan, yaitu alat bukti berupa:
 - a) 1 (satu) lembar foto copy yang berlegalisir kantor pos Rekening Koran Bank BCA No.Rekening: 2160732540 atas nama Miftahur Roiyan Bulan Desember 2017.
 - b) 1 (satu) bendel foto copy yang berlegalisir kantor pos Rekening Koran Bank BCA No.Rekening: 4297313354 atas nama H. Musofaini periode tahun 2019.
 - c) 1 (satu) bendel foto copy yang berlegalisir kantor pos Rekening Koran Bank BCA NoRekening: 4297313354 atas nama H. Musofaini periode tahun 2018.
 - d) 1 (satu) bendel foto copy yang berlegalisir kantor pos Rekening Koran Bank BCA No.Rekening 4297313354 atas nama H. Musofaini periode bulan Juli 2017 sampai desember 2017.

Barang bukti dari hasil Kejahatan AGUNG WIBOWO (PEMOHON) sudah dilakukan penyitaan dalam perkara lain sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LPB/688/VIII/2019/UM/JATIM, tanggal 11 Agustus 2019 atas nama pelapor MIFTAHUR ROIYAN.

11. Bahwa kemudian fakta yang diperoleh dari pemeriksaan saksi-saksi dan analisis dokumen yang dikomparasikan dengan keterangan saksi yang mempunyai pengetahuan atas dokumen tersebut maka diperoleh suatu rangkaian peristiwa sebagai berikut :



- a. Dilaksanakan pemeriksaan kepada saksi a.n. Sdr. **ANTHONY HARTATO RUSLI, BBa** (PELAPOR) sebagai Direktur Utama PT. Kejayan Mas sebagaimana Akta RUPS No 31 tanggal 5 Oktober 2017 dibuat Notaris SRIWATI, S.H., M.Hum dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 4 September 2020, menerangkan bahwa
- 1) sekira Bulan Juni 2019 pada saat saksi dihalangi-halangi untuk masuk dan menguasai obyek tanah yang telah saksi beli di Ds. Tambakoso Kec. Waru Kab. Sidoarjo. Yang membuat saksi tertarik, tergerak hati sehingga mau membeli tanah di Ds. Tambak Oso Kec. Waru kab. Sidoarjo seluas luas 57.741 M2 sebagaimana bukti SHM No. 931 an. MIFTAHUR ROIYAN, luas 36.694 M2 sebagaimana SHM No. 657 an. ELOK WAHIBAH dan luas 4.033 M2 SHM No. 656 an. ELOK WAHIBAH adalah karena saat itu MUSOFAINI, MIFTAHUR ROIYAN dan ELOK WAHIBAH mengatakan bahwa tanah tidak pernah dijual, tidak dalam sengketa.
 - 2) Sehubungan dengan pembelian 3 (tiga) bidang tanah tersebut telah dibuatkan akta yaitu :
 - Akta yang dibuat Notaris SRIWATI, S.H., M.Hum yaitu Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 60 tanggal 13 Desember 2017, Akta Kuasa menjual No. 61 tanggal 13 Desember 2017, Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 62 tanggal 13 Desember 2017, Akta Kuasa menjual No. 63 tanggal 13 Desember 2017.
 - Akta yang dibuat Notaris SUJAYANTO, SH, yaitu Akta pembatalan akta No. 76 dan No. 77 tanggal 10 Januari 2019, Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 78 tanggal 11 Januari 2019., Akta Kuasa menjual No. 79 tanggal 11 Januari 2019, Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 80 tanggal 11 Januari 2019, Akta Kuasa menjual No. 81 tanggal 11 Januari 2019, Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 82 tanggal 11 Januari 2019, Akta Kuasa menjual No. 83 tanggal 11 Januari 2019, Akta Jual Beli No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90/2019 tanggal 27 Maret 2019, Akta Jual Beli No. 91/2019 tanggal 27 Maret 2019.

Dimana para pihak hadir dan tanda tangan pada semua akta yang telah dibuat Notaris SRIWATI, S.H., M.Hum maupun Akta yang dibuat Notaris SUJAYANTO, SH dibuktikan dengan tanda tangan pada minuta akta dan dokumentasi.

3) saksi sudah melakukan pembayaran lunas sehubungan dengan pembelian 3 (tiga) bidang tanah tersebut dengan cara transfer ke rekening Bank BCA Norek : 429-7313354 an. H. MUSOFAINI Rp. 28.7 M dan Rekening Bank BCA Norek : 216-0732540 an. MIFTAHUR ROIYAN total Rp. 15 M berikut pembayaran pajak-pajak dan biaya Notaris total Rp. 45 M.

4) Pada saat AGUNG WIBOWO, MIFTAHUR ROIYAN, ELOK WAHIBAH dan MUSOFAINI menawarkan 3 (tiga) bidang tanah Di Ds. Tambakoso Kec. Waru Kab. Sidoarjo saksi tidak tahu bahwa tanah tersebut telah dijual kepada orang orang lain.

5) Dengan adanya permasalahan ini yang dirugikan adalah saksi selaku Dirut PT. Kejayan Mas karena dihalang-halangi sehingga tidak bisa masuk dan menguasai tanah yang telah saksi beli yang terletak di Ds. Tambakoso Kec. Waru Kab. Sidoarjo sebagaimana SHGB No. 413, 414 dan 415 an. PT. Kejayan Mas . Dengan kerugian sebesar Rp. 45 M

b. Dilaksanakan pemeriksaan kepada saksi a.n. Sdr. **MUHCHIN KARLI**, Pekerjaan saksi adalah komisaris PT. Kejayan Mas yang yang beralamat di Ruko surya Inti Permata Juanda, namun sebelumnya yaitu sekira tahun 2008 saksi pernah menjabat sebagai Direktur utama di PT. Kejayan Mas, dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 4 September 2020, menerangkan bahwa:

1) Bahwa MIFTAHUR ROIYAN, ELOK WAHIBAH dan H. MUSOFAINI, telah menawarkan kepada saksi 3 bidang tanah Di Ds. Tambakoso Kec. Waru Kab. Sidoarjo sebagaimana bukti SHM No. 931 an. MIFTAHUR ROIYAN

Halaman 27 Putusan Nomor : 37/Pid.Pra/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luas 57.741 M2, SHM No. 657 an. ELOK WAHIBAH luas 36.694 M2 dan SHM No. 656 an. ELOK WAHIBAH luas 4.033 M2, dimana saat itu mereka mengatakan bahwa tanah tidak ada masalah, tidak pernah dijual dan sedang tidak dalam sengketa. Setelah pembelian saksi bayarkan lunas, sampai sekarang saksi dihalang-halangi untuk menguasai obyek tanah tsb, bahkan saksi (PT. Kejayan Mas) digugat perdata di Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan mendalihkan bahwa tanah tersebut tidak pernah dijual dan diketahui pada saat gugatan tersebut bahwa pada tahun 2015 tanah sebelumnya telah dijual kepada pihak lain.

2) Bahwa MIFTAHUR ROIYAN, ELOK WAHIBAH dan H. MUSOFAINI telah menggunakan Sertifikat yang diduga palsu atas 3 (tiga) bidang tanah Di Ds. Tambakoso Kec. Waru Kab. Sidoarjo yaitu SHM No. 931 an. MIFTAHUR ROIYAN, SHM No. 657 an. ELOK WAHIBAH dan SHM No. 656 an. ELOK WAHIBAH, karena 3 (tiga) sertifikat obyek tanah tersebut telah dimatikan dan sudah menjadi SHGB No. 413, 414 dan 415 atas nama PT. Kejayan Mas. akan tetapi ketika dalam gugatan mengeluarkan 3 (tiga) sertifikat obyek tanah yang sama yang diduga palsu untuk pembuktian dalam gugatan perdata di Pengadilan Negeri Sidoarjo menggugat saksi (PT. Kejayan Mas), selain itu sertifikat yang sama juga dipergunakan melaporkan pidana t

3) Bahwa yang membuat saksi tertarik, tergerak hati sehingga mau membeli tanah di Ds. Tambak Oso Kec. Waru kab. Sidoarjo seluas luas 57.741 M2 sebagaimana SHM No. 931 an. MIFTAHUR ROIYAN, luas 36.694 M2 sebagaimana SHM No. 657 dan luas 4.033 M2 SHM No. 656 an. ELOK WAHIBAH adalah karena saat itu MUSOFAINI, MIFTAHUR ROIYAN dan ELOK WAHIBAH mengatakan bahwa tanah tidak pernah dijual, tidak dalam sengketa

4) Bahwa para pihak hadir dan tanda tangan pada semua akta yang dibuat di Notaris SRIWATI, S.H. M.Hum



maupun Akta yang dibuat Notaris SUJAYANTO, SH dibuktikan dengan tanda tangan pada minuta akta dan dokumentasi.

5) Bahwa saksi sudah melakukan pembayaran lunas sehubungan dengan pembelian 3 (tiga) bidang tanah tersebut.

6) Pada saat AGUNG WIBOWO, MIFTAHUR ROIYAN, ELOK WAHIBAH dan MUSOFAINI menawarkan 3 (tiga) bidang tanah Di Ds. Tambakoso Kec. Waru Kab. Sidoarjo saksi tidak tahu bahwa tanah tersebut telah dijual kepada orang lain.

7) Dengan adanya permasalahan ini yang dirugikan adalah PT. Kejayan Mas karena dihalang-halangi sehingga tidak bisa masuk dan menguasai tanah yang telah saksi beli yang terletak di Ds. Tambakoso Kec. Waru Kab. Sidoarjo sebagaimana sebagaimana SHGB No. 413, 414 dan 415 an. PT. Kejayan Mas . Dengan kerugian sebesar Rp. 45 M.

c. Dilaksanakan pemeriksaan kepada Saksi a.n. Sdr. **RONALD TAMTOMO KARLI**, Pekerjaan saksi sebagai Direktur PT. Kejayan Mas dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 4 September 2020 yang menerangkan bahwa:

1) Sekira bulan Desember 2017, adik saksi sdr. ANTHONI HARTATO RUSLI membeli tanah terletak di Ds. Tambak Oso Kec. Waru kab. Sidoarjo seluas + 10 Ha, yang transaksi jual belinya dilakukan di hadapan notaries SRIWATI Sidoarjo, dengan harga pembelian sebesar Rp. 45 M dengan bukti alas hak berupa SHM No. 656/Ds. Tambakoso luas 4.033 M² dan SHM No. 657/Ds. Tambakoso luas 36.694 M² an. ELOK WAHIBAH serta SHM No. 931 an. MIFTAHUR ROIYAN luas 57.741 M², kemudian karena tanah tersebut akan dijadikan aset perusahaan, maka untuk proses perubahan kepemilikan dari perorangan menjadi milik perusahaan maka dilakukanlah kesepakatan dengan pihak penjual tanah untuk merubah transaksi jual dengan saksi selaku Direktur Utama PT. Kejayan Mas.



- 2) Kemudian bertempat di kantor Notaris SUJAYANTO, SH, MM Sidoarjo dilakukan transaksi pembatalan jual beli yang dilakukan oleh ANTHONI HARTATO RUSLI dengan sdr. ELOK WAHIBAH dan MIFTAHUR ROIYAN, kemudian setelah dibatalkan dilakukan transaksi jual beli dengan saya selaku Direktur Utama PT. Kejayan dengan harga pembelian yang sama saat ditransaksikan dengan sdr. ANTHONI HARTATO RUSLI.
- 3) Mendasari transaksi jual beli tersebut selanjutnya sertifikat tanah SHM No. 656/Ds. Tambakoso, SHM No. 657/Ds. Tambakosoan semuanya an. ELOK WAHIBAH dan SHM No. 931 an. MIFTAHUR ROIYAN, diturunkan haknya dan dibalik nama menjadi No. 413, 414 dan 415 an. PT. Kejayan Mas.
- 4) Bahwa untuk pembelian tanah tersebut telah dilakukan pembayaran secara lunas dan dibayarkan langsung secara transfer ke rekening pihak penjual yaitu H. MUSOFAINI dan MIFTAHUR ROIYAN.
- 5) Bahwa sebelum dilakukan kesepakatan pembelian terlebih dahulu terhadap sertifikat itu dilakukan cheking ke Kantor BPN Sidoarjo dan setelah dinyatakan bersih selanjutnya dilakukan transaksi jual beli.
- 6) Bahwa untuk tanah di desa tambak oso Kec. Waru Kab. Sidoarjo tersebut oleh PT. Kejayan pernah dipasang papan pengumuman bahwa tanah milik PT. Kejayan namun papan pengumuman tersebut telah dirusak, sehingga PT. Kejayan selaku pemilik tanah tidak dapat menguasai objek tanah karena tanah itu sampai saat ini masih dikuasai oleh sdr. ELOK WAHIBAH dan MIFTAHUR ROIYAN, dengan alasan mereka telah membatalkan penjualan, dimana kemudian mereka melakukan gugatan pembatalan jual beli sebagaimana gugat perdata di Pengadilan Negeri Sidoarjo dan PTUN Surabaya
- 7) Dengan adanya perkara ini mengakibatkan PT. Kejayan Mas dirugikan kurang lebih Rp.45 M karena tanah yang telah dibeli oleh PT. Kejayan Mas tidak dapat dikuasai.



e. Dilaksanakan pemeriksaan kepada saksi a.n. Sdri. **WIWIN OKTAVIA SUGITO, SH**, saksi pernah bekerja di PT. Kejayan Mas sejak tanggal 01 April 2014 sampai Agustus 2019 dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 25 September 2020, menerangkan bahwa:

- 1) Bahwa benar pada tanggal 25 Juli 2018 saksi telah menerima asli sertifikat yaitu SHM No. 931 an. MIFTAHUR ROIYAN, SHM No. 657 an. ELOK WAHIBAH dan SHM No. 656 an. ELOK WAHIBAH dari Notaris SRIWATI, S.H.
- 2) Selanjutnya asli 3 (tiga) sertifikat tersebut langsung saksi bawa ke kantor dan simpan di brankas kantor serta memberitahu Pak ANTHONY kalau sertifikat sudah saksi ambil dan simpan sertipikat-sertipikat tersebut.
- 3) Bahwa tanah di Di Ds. Tambakoso Kec. Waru Kab. Sidoarjo luas 57.741 M2 sebagaimana SHM No. 931 an. MIFTAHUR ROIYAN, luas 36.694 M2 sebagaimana SHM No. 657 an. ELOK WAHIBAH dan seluas 4.033 M2 sebagaimana SHM No. 656 an. ELOK WAHIBAH setahu saksi belum dikuasai oleh ANTHONY karna tanah tersebut masih dijadikan konflik sampai sekarang.
- 4) Setahu saksi bahwa ada gugatan perdata. Dan saksi tidak tahu apakah dalam gugatan tersebut menggunakan SHM No. 931 an. MIFTAHUR ROIYAN, SHM No. 657 an. ELOK WAHIBAH dan SHM No. 656 an. ELOK WAHIBAH.
- 5) Dengan adanya permasalahan ini setahu saksi yang diugikan adalah ANTONY HARTATO RUSLI selaku Dirut PT. Kejayan Mas karena dihalang-halangi tidak bisa menguasai tanah yang telah dibeli terletak di Ds. Tambakoso Kec. Waru Kab. Sidoarjo sebagaimana SHM No. 931 an. MIFTAHUR ROIYAN luas 57.741 M2, SHM No. 657 an. ELOK WAHIBAH luas 36.694 M2 dan SHM No. 656 an. ELOK WAHIBAH luas 4.033 M2. Dengan kerugian berapa tidak tahu.

f. Dilaksanakan pemeriksaan kepada saksi a.n. Sdri. **H. KASMUDI, S.E., M.Ak** Pekerjaan sebagai Karyawan swasta



dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 24 September 2020, menerangkan:

- 1) Bahwa saksi adalah pemilik atas tanah di Ds. Tambakoso Kec. Waru Kab. Sidoarjo karena sebagaimana bukti sertifikat bahwa tanah tersebut adalah atas nama MIFTAHUR ROIYAN dan ELOK WAHIBAH sesuai SHM No. 931 an. MIFTAHUR ROIYAN, SHM No. 657 an. ELOK WAHIBAH dan SHM No. 656 an. ELOK WAHIBAH.
- 2) Bukti saksi sebagai pemilik tanah tersebut adalah berupa surat perjanjian kerjasama tanggal 05 Januari 2007 antara saksi (Pihak Pertama) dengan Hj. ELOK WAHIBAH dan MIFTAHUR ROIYAN (Pihak Kedua) yang isinya adalah bahwa saksi selaku Pemberi Dana memberikan dana kepada Hj. ELOK WAHIBAH dan MIFTAHUR ROIYAN untuk pembelian dan pengolahan tanah / tambak dimana pihak Kedua dipercaya untuk atas nama tanah / tambak yang dibeli tersebut.
- 3) Dengan adanya surat perjanjian kerjasama tanggal 05 Januari 2007 maka ELOK WAHIBAH dan MIFTAHUR ROIYAN tidak berhak mengalihkan / menjual tanah/ tambak tanpa seijin atau sepengetahuan saksi.
- 4) Bahwa tanah Di Ds. Tambakoso Kec. Waru Sidoarjo luas 57.741 M2 sebagaimana SHM No. 931 an. MIFTAHUR ROIYAN, luas 36.694 M2 sebagaimana SHM No. 657 an. ELOK WAHIBAH dan luas 4.033 M2 sebagaimana SHM No. 656 an. ELOK WAHIBAH memang pernah dijual kepada BUDI SANTOSO dan Ir. KLEMENS SUKARNO CANDRA. Namun Buktinya saat itu masih berupa akta perjanjian jual beli di Notaris SUMARTINI. Dan akhirnya penjualan tersebut batal karena PT. Sipoa belum melakukan pembayaran lunas (Wansprestasi).
- 5) Sehubungan dengan pembatalan perjanjian jual beli sebagaimana Akta No. 03 September 2015 tentang Perjanjian pengikatan Jual beli dan Akta No. 04 September 2015 tentang Perjanjian pengikatan Jual beli yang semuanya dibuat Notaris SUMARTINI, S.H., M.Kn. saksi telah mengajukan gugatan wansprestasi untuk menggugat

Halaman 32 Putusan Nomor : 37/Pid.Pra/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Sipoa Internasional Jaya sebagaimana gugatan nomor : 147/Pdt.G/2017/PN.Sda tanggal 01 Agustus 2017. Atas gugatan tersebut telah diputus dengan putusan perkara dihentikan karena dicabut dan putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap.

6) Dalam gugatan wansprestasi nomor : 147/Pdt.G/2017/PN.Sda tanggal 01 Agustus 2017 saksi lupa apakah dilampirkan juga Surat Pernyataan Bersama dari Pemegang Saham terbesar PT. Sipoa Internasional Jaya tanggal 16 Nopember 2017 yang telah disyahkan oleh Notaris JOHANES LIMARDI, S.H dan Akta Nomor 01 tanggal 06 Desember 2017 tentang penyelesaian damai dengan pengakhiran perjanjian yang dibuat di Notaris JOHANES LIMARDI, S.H.

7) Bahwa tanah Di Ds. Tambakoso Kec. Waru Sidoarjo luas 57.741 M2 sebagaimana SHM No. 931 an. MIFTAHUR ROIYAN, luas 36.694 M2 sebagaimana SHM No. 657 an. ELOK WAHIBAH dan luas 4.033 M2 sebagaimana SHM No. 656 an. ELOK WAHIBAH bisa dialihkan/dijual lagi setelah adanya Putusan terhadap gugatan wansprestasi nomor : 147/Pdt.G/2017/PN.Sda yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 24 Januari 2018.

8) Saksi tidak tahu sebelum adanya Putusan terhadap gugatan wansprestasi nomor : 147/Pdt.G/2017/PN.Sda yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 24 Januari 2018, bahwa pada tanggal 13 Desember 2017, MIFTAHUR ROIYAN, YULIANA, ELOK WAHIBAH dan MUSOFAINI telah menjual tanah Di Ds. Tambakoso Kec. Waru Sidoarjo luas 57.741 M2 sebagaimana SHM No. 931 an. MIFTAHUR ROIYAN, luas 36.694 M2 sebagaimana SHM No. 657 an. ELOK WAHIBAH dan luas 4.033 M2 sebagaimana SHM No. 656 an. ELOK WAHIBAH kepada ANTHONY HARTATO RUSLI, MUHCIN KARLI dimana telah dibuatkan akta perjanjian jual beli dan akta kuasa di Notaris SRIWATI, S.H.

Halaman 33 Putusan Nomor : 37/Pid.Pra/2023/PN Sby



g) Dilaksanakan pemeriksaan kepada saksi a.n. Sdri. **MIFTAHUR ROIYAN** Pekerjaan sebagai Karyawan swasta dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 12 Nopember 2020, menerangkan bahwa:

- 1) saksi telah mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Sidoarjo bersama-sama dengan H. KASMUDI, H. MUSOFAINI, Hj. ELOK WAHIBAH, YULIANA sesuai gugatan Nomor : 245/Pdt.G/2019/PN.SDA tanggal 24 September 2019 dan gugatan sengketa di Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara sebagaimana gugatan Nomor : 131/G/2019/PTUN.SBY, yang isi/materi gugatan tersebut adalah mempermasalahkan terkait tanah di Ds. Tambakoso Kec. Waru Kab. Sidoarjo luas 57.741 M2 sebagaimana SHM No. 931 tertulis an. MIFTAHUR ROIYAN luas 36.694 M2 sebagaimana SHM No. 657 tertulis an. ELOK WAHIBAH dan luas 4.033 M2 sebagaimana SHM No. 656 tertulis an. ELOK WAHIBAH karena semua tanah tersebut sudah menjadi SHGB No. 413, 414 dan 415 atas nama PT. Kejayan Mas;
- 2) Dalam pembuktian gugatan tersebut adalah menggunakan asli SHM No. 931, SHM No. 657 dan SHM No. 656 tersebut.
- 3) Bahwa H. KASMUDI diikutkan dalam gugatan tersebut karena merupakan pemilik atas tanah di Ds. Tambakoso Kec. Waru Kab. Sidoarjo luas 57.741 M2 sebagaimana SHM No. 931, luas 36.694 M2 SHM No. 657 dan luas 4.033 M2 sebagaimana SHM No. 656 karena saat pembelian tanah tersebut adalah menggunakan uang dari H. KASMUDI sebagaimana surat kerjasama saksi, ELOK WAHIBA dengan H. KASMUDI tanggal 05 Januari 2007;
- 4) Bahwa saksi mendapatkan asli 3 SHM tersebut adalah dari H. MUSOFAINI (alm) dimana setelah dibuat pembatalan di Notaris SUJAYANTO tanggal 10 Januari 2019 H. MUSOFAINI (alm) telah mengambil dan menerima asli 3 (tiga) SHM tersebut dari Notaris SRIWATI. Kemudian



menyimpannya . setelah H. MUSOFAINI meninggal dunia pada tanggal 28 Pebruari 2020 asli 3 SHM tersebut ada pada penguasaan kakak saksi yaitu H. WAFDULLAH.

5) Terkait penerbitan SHGB No. 413, 414 dan 415 atas nama PT. Kejayan Mas yang mendasari SHM No. 931, SHM No. 657 dan SHM No. 656, saksi tidak tahu apakah 3 (tiga) SHM tersebut asli atau tidak.

6) Dengan adanya surat perjanjian kerjasama tanggal 05 Januari 2007 antara H. KASMUDI (Pihak Pertama) dengan saksi dan Hj. ELOK WAHIBAH (Pihak Kedua), maka saksi tidak berhak mengalihkan / menjual tanah/ tambak tanpa seijin atau sepengetahuan H. KASMUDI.

7) Bahwa benar tanah yang terletak di Ds. Tambakoso Kec. Waru Kab. Sidoarjo luas 57.741 M2 sebagaimana SHM No. 931, luas 36.694 M2 sebagaimana SHM No. 657 dan luas 4.033 M2 sebagaimana SHM No. 656 pernah dijual kepada ANTONI H. RUSLI dan MUKSIN KARLI, Dan saksi dan pihak lain hadir serta tanda tangan sebagaimana akta yang telah di buat di Notaris SRIWATI, S.H., M.Hum. yaitu Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 60 tanggal 13 Desember 2017, Akta Kuasa menjual No. 61 tanggal 13 Desember 2017, Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 62 tanggal 13 Desember 2017, Akta Kuasa menjual No. 63 tanggal 13 Desember 2017. dan saksi telah menerima uang sebesar RP. 15 M. Namun saat itu juga (Tanggal 14 Desember 2017) Terlapor disuruh oleh orang tuanya an. H. MUSOFAINI (alm) untuk menarik uang tersebut dipindahkan ke rekeningnya H. MUSOFAINI (alm) Bank BCA Norek 4297313354 di Bank BCA A. Yani Surabaya. Kemudian semua uang tersebut dibawa oleh AGUNG WIBOWO.

8) Sehubungan dengan telah dibuatkannya akta perjanjianjian jual beli dan akta kuasa menjual di Notaris SRIWATI, S.H., M.Hum. tersebut saksi pribadi tidak memberitahu kepada H. KASMUDI selaku pemilik tanah. Tapi mungkin H. MUSOFAINI (alm) sudah menyampaikan



ke H. KASMUDI, buktinya apa dan caranya bagaimana tidak tahu.

9) Bahwa semua akta yang dibuat di Notaris SRIWATI tersebut telah sepakat dibatalkan di Notaris SUJAYANTO, S.H. sebagaimana akta pembatalan No. 76 dan No. 77 tanggal 10 Januari 2019. dan Setelah itu, saksi tidak tahu apakah uang sebesar Rp. 15 M sudah dikembalikan kepada pihak pembeli.

10) Bahwa pada tanggal 04 Desember 2017 sebelum dibuatkan akta, bahwa asli SHM No. 931, SHM No. 657 dan SHM No. 656 an. ELOK WAHIBAH sudah diserahkan kepada Notaris SRIWATI, S.H. oleh H. MUSOFAINI (alm).

11) Bahwa saksi dan YULIANA tidak pernah hadir dan tangan pada Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 82 tanggal 11 Januari 2019 dibuat Notaris SUJAYANTO, S.H dan Akta Kuasa menjual No. 83 tanggal 11 Januari 2019 dibuat Notaris SUJAYANTO, S.H. Karena saksi hadir di Notaris SUJAYANTO adalah pada tanggal 10 Januari 2019 untuk tanda tangan terkait akta pembatalan No. No. 76 dan No. 77 tanggal 10 Januari 2019.

12) Sebelum dibuatkannya akta perjanjian jual beli dan akta kuasa menjual di Notaris SRIWATI, S.H., M.Hum. bahwa tanah tersebut telah dilakukan perjanjian jual beli dengan BUDI SANTOSO dan Ir. KLEMENS SUKARNO CANDRA (PT. Sipoa Internasional Jaya) dimana telah dibuatkan akta di Notaris SUMARTINI, S.H. yaitu Akta No. 03 dan No. 04 tanggal 01 September 2015 tentang Perjanjian pengikatan Jual beli.

13) Bahwa perjanjian jual beli dengan PT. Sipoa Internasional Jaya telah dibatalkan dan telah dibuatkan Akta Penyelesaian Perdamaian di Notaris JOHANES LIMARDI sebagaimana Akta Nomor 01 tanggal 06 Desember 2017 tentang penyelesaian damai dengan pengakhiran perjanjian. Karena pihak PT. Sipoa tidak melakukan pembayaran lunas.

14) Bahwa atas wansprestasi tersebut telah diajukan gugatan wanspresati di Pengadilan Negeri Sidoarjo



dengan menggugat PT. Sipoa Internasional Jaya sebagaimana gugatan nomor 147/Pdt.G/2017/PN.Sda tanggal 01 Agustus 2017.

15) Bahwa Akta Penyelesaian Perdamaian di Notaris JOHANES LIMARDI sebagaimana Akta Nomor 01 tanggal 06 Desember 2017 adalah untuk dikirimkan atau diajukan sebagai bukti pada gugatan wansprestasi Nomor 147/Pdt.G/2017/PN.Sda.

16) Bahwa gugatan wansprestasi nomor 147/Pdt.G/2017/PN.Sda telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo sekira bulan Januari 2018. Dengan isi putusan adalah Mengabulkan permohonan para penggugat tentang pencabutan gugatan dan Menyatakan perkara nomor : 147/Pdt.G/2017/PN.Sda antara para pihak telah dicabut. Dan atas putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap sebagaimana diuraikan dalam maksud putusan tersebut.

17) Saksi tidak tahu mengapa pada tanggal 13 Desember 2017 telah membuat perjanjian jual beli dengan pihak ANTONY HARTATO RUSLI dan MUHCIN KARLI di Notaris SRIWATI, S.H. sedangkan putusan atas gugatan wansprestasi adalah baru diputus pada tanggal 24 Januari 2018. Karena yang mengurus semuanya adalah M. MUSOFAINI (alm).

18) Secara pribadi saksi tidak menjelaskan kepada pihak pembeli yaitu ANTONY HARTATO RUSLI dan MUHCIN KARLI bahwa tanah yang terletak di Ds. Tambakoso Kec. Waru Kab. Sidoarjoluas 57.741 M2 sebagaimana SHM No. 931, luas 36.694 M2 sebagaimana SHM No. 657 dan luas 4.033 M2 sebagaimana SHM No. 656 sebelumnya telah dijual kepada PT. Sipoa Internasional Jaya dan masih adanya gugatan wansprestasi nomor 147/Pdt.G/2017/PN.

19) Bahwa dari dulu tanah yang terletak di Ds. Tambakoso Kec. Waru Kab. Sidoarjo yang sekarang telah terbit SHGB No. 413 dan 414 an. PT. Kejayan Mas, telah saksi dan keluarga gunakan bentuknya untuk tambak ikan, dan setelah batal perjanjian dengan sipoa adalah saya



gunakan ternak kambing. Dan PT. Kejayan Mas tidak pernah menguasai.

20) Bahwa terkait foto papan PT. Kejayan Mas telah dipasang ditanah tersebut adalah tidak benar. Karena kebetulan saksi tahu ada orang yang menempelkan papan tersebut kemudian difoto setelah itu papan diambil lagi.

h. Dilaksanakan pemeriksaan kepada saksi a.n. Sdri. **ELOK WAHIBA** Pekerjaan sebagai Karyawan swasta dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 12 Nopember 2020, menerangkan:

1) saksi adalah istri dari H. MUSOFAINI dan MIFTAHUR ROIYAN adalah anak kandung saksi.

2) Bahwa benar saksi sebagai penggugat pada gugatan perdata di Pengadilan Negeri Sidoarjo dan Pengadilan Tata Usaha Negara, namun gugatan terkait apa saya tidak tahu dan tidak tahu bukti apa yang digunakan yang lebih tahu adalah H. MUSOFAINI dan MIFTAHUR ROIYAN.

3) Setahu saksi tanah di Ds. Tambakoso Kec. Waru Kab. Sidoarjo luas 57.741 M2 sebagaimana SHM No. 931 an. MIFTAHUR ROIYAN, luas 36.694 M2 sebagaimana SHM No. 657 an. Saksi dan luas 4.033 M2 sebagaimana SHM No. 656 tertulis an. Saksi adalah milik saksi dan MIFTAHUR ROIYAN;

4) Bahwa benar saksi telah tanda tangan pada surat perjanjian kerjasama tanggal 05 Januari 2007 antara H. KASMUDI (Pihak Pertama) dengan saksi dan MIFTAHUR ROIYAN selaku Pihak Kedua. Namun saksi tidak tahu surat tersebut tentang apa, Karena saksi hanya disuruh tanda tangan saja oleh H. MUSOFAINI (alm) dan tidak membaca isi suratnya

5) Sehubungan dengan tanah yang terletak di Ds. Tambakoso Kec. Waru Kab. Sidoarjo luas 57.741 M2 sebagaimana SHM No. 931 an. MIFTAHUR ROIYAN, luas 36.694 M2 sebagaimana SHM No. 657 an. Saksi dan luas 4.033 M2 sebagaimana SHM No. 656 an. Saksi bahwa pernah dibuatkan akta di Notaris SRIWATI, S.H., M.Hum,



Karena saksi pernah disuruh datang oleh H. MUSOFAINI di Kantor Notaris SRIWATI untuk tanda tangan akta. Namun terkait isi semua akta tersebut saya tidak tahu tentang apa;

6) dengan adanya Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa yang semuanya dibuat Notaris SRIWATI tersebut diatas bahwa saksi tidak tahu apakah saat itu ada penyerahan Sertifikat sebagaimana SHM No. 931, SHM No. 657 dan SHM No. 656;

7) Saksi tidak pernah hadir dan tanda tangan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 82 tanggal 11 Januari 2019 dibuat Notaris SUJAYANTO, S.H. dan Akta Kuasa menjual No. 83 tanggal 11 Januari 2019 dibuat Notaris SUJAYANTO, S.H. dan setelah melihat minuta akta tersebut **tanda tangan saksi adalah berbeda dengan tanda tangan saksi yang sebenarnya.**

8) Sebelum dibuatkannya akta perjanjian jual beli dan akta kuasa menjual di Notaris SRIWATI, S.H., M.Hum. yaitu. Saksi tidak tahu bahwa tanah tersebut sebelumnya telah dijual kepada pihak PT. Sipoa dan tela dilakukan pembatalan kemudian diajukan gugatan wansprestasi. Karena semuanya yang lebih tahu adalah H. MUSOFAINI dan MIFTAHUR ROIYAN.

i) Dilaksanakan pemeriksaan kepada saksi a.n. Sdr. **AYU ANGGRAINI** Pekerjaan sebagai wiraswasta, status istri PEMOHON dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 3 Desember 2020, menerangkan:

1) Bahwa benar saksi menerima uang sebesar Rp.5.000.000,- dan Rp.100.000.000,- dari Sdr. AGUNG WIBOWO dan saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari untuk menafkahi saksi;

2) Saksi tidak mengetahui bahwa ada transfer masuk dari nomor rekening BCA atas nama MUSOFAINI, saksi mengetahui menerima uang tersebut dari Sdr. AGUNG WIBOWO. Saksi tidak melakukan mengecek atas nama siapa yang melakukan pengiriman uang tersebut;



- 3) bahwa benar saksi yang mengambil dan menerima sertipikat asli dari Notaris SRIWATI, S.H..
- j) Dilaksanakan pemeriksaan kepada saksi a.n. Sdr. **MOCHAMAD AJAK, SH** Pekerjaan sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) Pegawai BPN dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 06 Januari 2020, menerangkan bahwa:
 - 1) Terhadap Nomor/ Kode Blanko ke-3 Sertipikat yang ditunjukkan oleh penyidik tidak ada perbedaan dengan arsip Buku Tanah, ketiganya tercatat pada pojok kiri atas dengan penomoran yang sama baik pada Sertipikat maupun Buku Tanah;
 - 2) Yang menentukan kode/nomor blanko yang tertera pada Sertipikat adalah kerjasama antara Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2006 tentang perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) Pasal 3 ayat (3);
 - 3) Belum bisa menjawab karena prosedur terhadap penyerahan/pemberian blanko Sertipikat dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Timur ke kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo menjadi wewenang Sub Bagian Tata Usaha;
 - 4) Yang menentukan penulisan kode blanko terhadap Sertipikat yang akan didistribusikan/dialurkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo adalah kerjasama antara Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2006 tentang perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) Pasal 3 ayat (3);
 - 5) Belum bisa menjawab karena prosedur terhadap penyerahan/pemberian blanko Sertipikat dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Timur ke kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo menjadi wewenang Sub Bagian Tata Usaha;



6) Sesuai dengan data pada arsip Buku Tanah yang ada dikantor Pertanahan Kab. Sidoarjo masing-masing diterbitkan :

- a) Kode blangko BD 786326 diterbitkan pada tahun 2008;
- b) Kode blangko BD 786327 diterbitkan pada tahun 2008;
- c) Kode blangko BR 617693 diterbitkan pada tahun 2015.

7) Sesuai data pada arsip Buku Tanah yang ada dikantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo terhadap blanko Sertifikat nomor BD 786326 dan BD 786327 disalurkan/ didistribusikan ke Kantor Pertanahan Kab Sidoarjo;

8) Sesuai data pada arsip Buku Tanah yang ada dikantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo terhadap blanko Sertifikat nomor BR 617693 disalurkan/ didistribusikan ke Kantor Pertanahan Kab. Sidoarjo Jawa Timur;

9) Jika blanko pada pada Buku Tanah untuk penulisannya sudah habis/ penuh maka buku tanah/ Sertipikat ditambah dengan lembaran tambahan buku tanah yang sudah disediakan sesuai bentuk halaman perubahan, dan jika lembar tambahan Buku Tanah I sudah penuh terisi maka buku tanah tersebut disambung lagi dengan lembar tambahan Buku Tanah sesuai ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 163 ayat (2) dan (3). Demikian juga dengan mekanisme Sertipikat jika penulisannya sudah habis/ penuh maka ditambah dengan lembaran tambahan;

10) Tata cara/ mekanisme pembuatan Buku Tanah yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pada Bagian Kelima Buku



Tanah Paragraf 1 mengenai Pembuatan Buku Tanah Pasal 162; Pasal 163; Pasal 164; Pasal 165; Pasal 166; Pasal 167 dan Pasal 168;

11) Untuk penulisan atau pencoretan ke dalam buku tanah juga sama dilakukan penulisan ke dalam SHM/SHGB pemohon. Penulisan tersebut tergantung petugas/pejabat yang menulis waktu itu dan untuk warnanya pasti sama dengan yang ditulis ke dalam buku tanah dan SHM/ SHGB milik pemohon;

12) Perbedaan antara Sertipikat yang ditunjukkan oleh Penyidik dengan arsip Buku Tanah (HM. 656 menjadi HGB HGB. 415) yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo adalah :

a) Stiker Burung Garuda pada lembar halaman ke-2

1. Pada Sertipikat yang ditunjukkan Penyidik : Gambar Burung Garuda yang ditempel berupa stiker yang difotocopy;
2. Pada Sertipikat yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo : Stiker gambar Burung Garuda dengan cetakan timbul.

b) Tandatangan Kepala Kantor

1. Sertipikat yang ditunjukkan penyidik : Tinta Hitam;
2. Buku Tanah : Tinta Hijau.

c) Paraf Pejabat proses ceking tahun 2009 dan 2014.

1. Sertipikat yang ditunjukkan penyidik : Tinta Hitam;
2. Buku Tanah : Tinta Hijau.

d) Tandatangan Pejabat Proses Jual Beli Tahun 2011 kepada Nyonya Elok Wahiba.

1. Sertipikat yang ditunjukkan penyidik : Tinta Hitam.
2. Buku Tanah : Tinta Hijau.

e) Penulisan Daftar Isian 208 pada proses Jual Beli Tahun 2011 kepada Nyonya Elok Wahiba.



1. Sertipikat yang ditunjukkan penyidik : Tinta Hitam.

2. Buku Tanah : Tinta Merah.

f) Paraf Pejabat proses ceking tahun 2017 .

1. Sertipikat yang ditunjukkan penyidik : Tinta Hitam.

2. Buku Tanah : Tinta Biru.

g) Penulisan Nomor Hak karena sebab perubahan (HM menjadi HGB).

1. Sertipikat yang ditunjukkan penyidik : Tidak ada perubahan Nomor Hak dari Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan;

2. Buku Tanah : Ada perubahan Nomor Hak dari Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan dengan menggunakan tinta merah.

13) Perbedaan antara Sertipikat yang ditunjukkan oleh Penyidik dengan arsip Buku Tanah (HM. 657 menjadi HGB HGB. 414) yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo adalah :

a) Stiker Burung Garuda pada lembar halaman ke-2

1. Pada Sertipikat yang ditunjukkan Penyidik : Gambar Burung Garuda yang ditempel berupa stiker yang difotocopy;

2. Pada Sertipikat yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo : Stiker gambar Burung Garuda dengan cetakan timbul.

b) Tandatangan Kepala Kantor

1. Sertipikat yang ditunjukkan penyidik : Tinta Hitam;

2. Buku Tanah : Tinta Hijau.

c) Paraf Pejabat proses ceking tahun 2009 dan 2014.

1. Sertipikat yang ditunjukkan penyidik : Tinta Hitam;

2. Buku Tanah : Tinta Hijau.



d) Tandatangan Pejabat Proses Jual Beli Tahun 2011 kepada Nyonya Elok Wahiba.

1. Sertipikat yang ditunjukkan penyidik : Tinta Hitam.
2. Buku Tanah : Tinta Hijau.

e) Penulisan Daftar Isian 208 pada proses Jual Beli Tahun 2011 kepada Nyonya Elok Wahiba.

1. Sertipikat yang ditunjukkan penyidik : Tinta Hitam.
2. Buku Tanah : Tinta Merah.

f) Paraf Pejabat proses cekung tahun 2017 .

1. Sertipikat yang ditunjukkan penyidik : Tinta Hitam.
2. Buku Tanah : Tinta Biru.

g) Penulisan Nomor Hak karena sebab perubahan (HM menjadi HGB).

1. Sertipikat yang ditunjukkan penyidik : Tidak ada perubahan Nomor Hak dari Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan;
2. Buku Tanah : Ada perubahan Nomor Hak dari Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan dengan menggunakan tinta merah.

14) Perbedaan antara Sertipikat yang ditunjukkan oleh Penyidik dengan arsip Buku Tanah (HM. 931 menjadi HGB HGB. 413) yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo adalah :

a) Stiker Burung Garuda pada lembar halaman ke-2

1. Pada Sertipikat yang ditunjukkan Penyidik : Gambar Burung Garuda yang ditempel berupa stiker yang difotocopy;
2. Pada Sertipikat yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo : Stiker gambar Burung Garuda dengan cetakan timbul.

b) Tandatangan Kepala Kantor

1. Sertipikat yang ditunjukkan penyidik : Tinta Hitam;



2. Buku Tanah : Tinta Hijau.
 - c) Paraf Pejabat proses ceking tahun 2009 dan 2014.
 1. Sertipikat yang ditunjukkan penyidik : Tinta Hitam;
 2. Buku Tanah : Tinta Hijau.
 - d) Tandatangan Pejabat Proses Jual Beli Tahun 2011 kepada Nyonya Elok Wahiba.
 1. Sertipikat yang ditunjukkan penyidik : Tinta Hitam.
 2. Buku Tanah : Tinta Hijau.
 - e) Penulisan Daftar Isian 208 pada proses Jual Beli Tahun 2011 kepada Nyonya Elok Wahiba.
 1. Sertipikat yang ditunjukkan penyidik : Tinta Hitam.
 2. Buku Tanah : Tinta Merah.
 - f) Paraf Pejabat proses ceking tahun 2017 .
 1. Sertipikat yang ditunjukkan penyidik : Tinta Hitam.
 2. Buku Tanah : Tinta Biru.
 - g) Penulisan Nomor Hak karena sebab perubahan (HM menjadi HGB).
 1. Sertipikat yang ditunjukkan penyidik : Tidak ada perubahan Nomor Hak dari Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan;
 2. Buku Tanah : Ada perubahan Nomor Hak dari Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan dengan menggunakan tinta merah.
- 15) Sesuai Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah mengenai Persiapan Pembuatan Akta pada Pasal 97 ayat (3) disebutkan :
- (3) Apabila sertipikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan, maka Kepala Kantor Pertanahan atau Pejabat



yang ditunjuk membubuhkan cap atau tulisan dengan kalimat :

“Telah diperiksa dan sesuai dengan daftar di Kantor Pertanahan” pada halaman perubahan sertifikat asli kemudian diparaf dan diberi tanggal pengecekan.

(4) Pada halaman perubahan buku tanah yang bersangkutan dibubuhkan cap atau tulisan dengan kalimat : “PPAT...(nama PPAT ybs)...telah minta pengecekan sertifikat” kemudian diparaf dan diberi tanggal pengecekan

16) Sesuai Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah mengenai Persiapan Pembuatan Akta pada Pasal 97 ayat (3) disebutkan :

(3) Apabila sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan, maka Kepala Kantor Pertanahan atau Pejabat yang ditunjuk membubuhkan cap atau tulisan dengan kalimat :

“Telah diperiksa dan sesuai dengan daftar di Kantor Pertanahan” pada halaman perubahan sertifikat asli kemudian diparaf dan diberi tanggal pengecekan.

(4) Pada halaman perubahan buku tanah yang bersangkutan dibubuhkan cap atau tulisan dengan kalimat: “PPAT...(nama PPAT ybs)...telah minta pengecekan sertifikat” kemudian diparaf dan diberi tanggal pengecekan;

17) Sesuai Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah mengenai Persiapan Pembuatan Akta pada Pasal 97 ayat (3) disebutkan bahwa yang melakukan paraf dan penulisan pada saat dilakukan ceking adalah Kepala Kantor Pertanahan atau Pejabat yang ditunjuk.



k) Dilaksanakan pemeriksaan kepada saksi a.n. Sdr. **HENDRA THEIMAILATTU** Pekerjaan Wiraswasta dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 8 Pebruari 2021, menerangkan bahwa:

1) Saksi tidak mengetahui pasti 3 sertifikat tersebut namun pada tahun 2018 di Grand City, saksi janji bertemu dengan Sdr. ALEX CHANDRA, namun saat itu ternyata ada Sdr. AGUNG WIBOWO, dan saat itu ditawarkan bidang tanah seluas \pm 10 Ha, namun saksi tolak, karena sebelumnya saksi pernah ada jual beli tanah yang di makelari oleh Sdr. AGUNG WIBOWO namun batal karena saksi mengetahui ada permasalahan atas bidang tanah yang saksi beli tersebut;

2) Saksi pernah menerima uang pada tanggal 10 Januari 2018, sebesar Rp. 14.000.000.000,- dari H MUSOFAINI dengan cara tarik setor melalui No. Rek. 4297313354 atas nama Sdr. H. MUSOFAINI disetor ke rekening saksi No. Rek. 0885019833 atas nama HENDRA THIEMAILATTU.

Dapat saksi jelaskan bahwa pada tahun 2017, saksi mendapatkan informasi dari makelar (saksi lupa namanya) ada tanah di Gununganyar Tambak dijual, selanjutnya saksi dan makelar datang ke lokasi di Gununganyar Tambak \pm luas 3,5 Ha, dan di lokasi ada Sdr. AGUNG WIBOWO. Saat itu bidang tanah tersebut berupa tanah yang sudah diuruk. Selanjutnya Sdr. AGUNG WIBOWO menunjuk Sdr. ALEXANDRA PUDENTIA selaku Notaris yang akan membuat IJB. Selanjutnya, saksi, makelar (saksi lupa namanya), Sdr. AGUNG WIBOWO, Sdr. H MUSOFAINI beserta istrinya datang ke Kantor Notaris ALEXANDRA PUDENTIA, dan menandatangani IJB (lupa nomor dan tanggal, data menyusul), dengan harga \pm Rp. 12.500.000.000,-, dan cara pembayaran menggunakan \pm 12 lembar cek (Rp. 6.000.000.000,-), sisanya saksi lupa. Setelah saksi membayar lunas, saksi melakukan cek lokasi lagi, saat itu bidang tanah tersebut sudah menjadi kolam, dan ada info dari Sdr. AGUNG WIBOWO bahwa



ada orang lain yang mengaku pemilik tanah tersebut, sehingga dipasang plang dengan tulisan "tanah ini milik H MUSOFAINI".

Setelah saksi mengetahui ada permasalahan atas tanah yang saksi beli tersebut, saksi menghubungi Sdr. AGUNG WIBOWO untuk membatalkan jual beli tersebut dan mengembalikan uang yang telah saksi bayarkan beserta keuntungannya. Sehingga saksi pada tanggal 10 Januari 2018 menerima uang sebesar Rp. 14.000.000.000.-;

3) Uang sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) saksi gunakan untuk membayar hutang di Bank BNI sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar) pada tanggal 10 Januari 2018 dan di Bank BPD NTT sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar) pada tanggal 10 Januari 2018;

4) Dapat saksi jelaskan bahwa yang berperan aktif dalam hal menawarkan obyek tanah SHM No. 285 /Kel. Gununganyar Tambak kepada saksi tersebut yaitu KO JIN Als. JOHAN WAHYUDI karena yang bersangkutan berprofesi sebagai broker, dan saksi tidak tahu dari mana KO JIN Als. JOHAN WAHYUDI mendapatkan penjual atas nama Haji MUSOFAINI tersebut;

5) Dapat saksi jelaskan secara rinci sesuai dengan Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor : 46, tanggal 16 Agustus 2017 sebagai berikut :

a) Para pihak :

1. **Tuan MUSOFAINI Als. Haji MUSOFAINI**, selaku pihak Kesatu/Penjual yang telah mendapat persetujuan dari istri sah satu-satunya yang bernama Nyonya ELOK WAHIBA;

2. **Tuan HENDRA THIEMAILATU (saksi sendiri)**, selaku pihak Kedua/Pembeli.

b) Obyek Jual Beli :

Sebidang tanah sesuai dengan **SHM No. 285/Kel. Gununganyar Tambak seluas 34.365 M2** atas nama **Haji MUSOFAINI**.

c) Harga Obyek :



Rp. 12.500.000.000,- (dua belas milyar lima ratus juta rupiah).

d) Saksi-Saksi :

1. **Tuan OKI BAGUS SETIAWAN**, alamat Jl. Karah Agung X/14 RT/RW. 002/010 Kel. Karah Kec. Jambangan Surabaya;
2. **Nyonya ELLYSABETH DYAH WINARTI**, Pegawai Kantor Notaris;
3. **Nyonya KARMILA**, Pegawai Kantor Notaris.

Dapat saksi jelaskan pula terhadap Akta Kuasa Menjual Nomor : 47, tanggal 16 Agustus 2017 sebagai berikut :

a) Para pihak :

1. **Tuan MUSOFAINI Als. Haji MUSOFAINI**, selaku pihak Pemberi Kuasa;
2. **Tuan HENDRA THIEMAILATU (saksi sendiri)**, selaku pihak Penerima Kuasa.

b) Kuasa khusus untuk :

Menjual/mengoperkan dengan cara apapun kepada siapapun juga dan/atau kepada sipenerima kuasa sendiri atas Sebidang tanah sesuai dengan **SHM No. 285/Kel. Gununganyar Tambak seluas 34.365 M2 atas nama Haji MUSOFAINI**

6) Saksi sudah melakukan pembayaran terhadap pembelian tanah SHM No. 285/Kel. Gununganyar Tambak sebesar Rp. 12.500.000.000,- secara bertahap sebagai berikut :

- a) pada tanggal 16 Agustus 2017, pemberian 12 lembar Cek Bank Danamon atas nama Millionaire Group Indonesia PT @ Rp. 500.000.000,- total **Rp. 6.000.000.000,-** kepada Haji MUSOFAINI, namun ada 2 lembar cek yang tidak dapat dicairkan diduga saldo saksi tidak mencukupi sehingga pada tanggal 16 Agustus 2017 saat itu juga saksi melakukan transfer sebesar Rp. 1.000.000.000,- (pengganti cek) dari rekening BCA atas nama HENDRA THIEMAILATTU (saksi sendiri) kepada JOHAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUDI atas kesepakatan dengan Haji MUSOFAINI (bukti terlampir);

b) pada tanggal 4 September 2017, pemberian 9 lembar Cek Bank NTT atas nama Millonaire Group Indonesia PT kepada Haji MUSOFAINI @ Rp. 500.000.000,- total **Rp. 4.500.000.000,-** namun dicairkan pada tanggal 5 September 2017 (bukti terlampir);

c) pada tanggal 04 September 2017, transfer ke rekening JOHAN WAHYUDI sebesar **Rp. 2.000.000.000,-** (bukti terlampir).

7) Dapat saksi jelaskan bahwa proses jual beli, sebelum dilakukan jual beli di Notaris ALEXANDRA PUDENTIANA WIGNJODIGDO, S.H., saksi bersama KO JIN Als. JOHAN WAHYUDI melakukan peninjauan lokasi di lapangan obyek tanah SHM No. 285 /Kel. Gununganyar Tambak yang mana obyek dalam keadaan kosong dan sudah urugan, selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 2017 datang ke Notaris ALEXANDRA PUDENTIANA WIGNJODIGDO, S.H. yang mana di Notaris tersebut sudah ada KO JIN Als. JOHAN WAHYUDI, Sdr. AGUNG WIBOWO, FRISTIAN dan Haji MUSOFAINI, kemudian dilakukan penandatanganan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Jual;

8) Pada saat melakukan jual beli, saksi tidak melakukan pengecekan (cheking) ke Kantor Pertanahan Surabaya II terhadap SHM No. 285 /Kel. Gununganyar Tambak tersebut karena saksi percaya dengan dengan Notaris dan setelah melakukan jual beli, saksi juga tidak pernah melakukan (cheking) ke Kantor Pertanahan Surabaya II karena obyek tersebut belum saksi lakukan balik nama;

9) Sebagaimana yang saksi jelaskan di atas, bahwa uang pembayaran sebesar Rp. 12.500.000.000,- (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) saksi lakukan secara bertahap (dua kali) dengan cara :

a) pada tanggal 16 Agustus 2017, pemberian 12 lembar Cek Bank Danamon atas nama Millonaire

Halaman 50 Putusan Nomor : 37/Pid.Pra/2023/PN Sby



Group Indonesia PT @ Rp. 500.000.000,- total **Rp. 6.000.000.000,-** kepada Haji MUSOFAINI, namun ada 2 lembar cek yang tidak dapat dicairkan diduga saldo saksi tidak mencukupi sehingga saksi melakukan transfer sebesar Rp. 1.000.000.000,- (pengganti cek) dari rekening BCA atas nama HENDRA THIEMAILATTU (saksi sendiri) kepada JOHAN WAHYUDI atas kesepakatan dengan Haji MUSOFAINI;

b) pada tanggal 4 September 2017, pemberian 9 lembar Cek Bank NTT atas nama Millonaire Group Indonesia PT kepada Haji MUSOFAINI @ Rp. 500.000.000,- total **Rp. 4.500.000.000,-** namun dicairkan pada tanggal 5 September 2017;

c) pada tanggal 04 September 2017, saksi transfer ke rekening JOHAN WAHYUDI sebesar **Rp. 2.000.000.000,-**.

10) Saksi memberikan semua Cek tersebut kepada Haji MUSOFAINI, terkait dengan pencairan 12 lembar Cek Bank Danamon dan 9 lembar Cek Bank NTT dilakukan oleh orang lain saksi tidak tahu, bukan kapasitas saksi mencampurinya;

11) Dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak sempat menguasai obyek tanah tersebut karena setelah saksi melakukan pembayaran obyek tanah tersebut dengan lunas, saksi melakukan pengecekan ke lokasi kembali dan ternyata tanah tersebut sudah menjadi kolam/tambak serta ada informasi bahwa tanah tersebut ada yang mengaku sebagai pemiliknya sehingga pada sekitar bulan Oktober 2017 saksi menghubungi KO JIN Als. JOHAN WAHYUDI (selaku penghubung) untuk melakukan pembatalan terhadap obyek tanah tersebut, karena saksi merasa dibohongi maka saksi meminta untuk dibatalkan dan meminta kompensasi;

12) Pembatalan terhadap Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 46 dan Akta Kuasa Menjual Nomor : 47 tanggal 16 Agustus 2017 dilakukan pada **tanggal 10**



Januari 2018 di Notaris yang sama Notaris ALEXANDRA PUDENTIANA WIGNJODIGDO, S.H., sebagaimana Akta Pembatalan Nomor : 27 tanggal 10 Januari 2018;

13) Nilai uang kompensasi terhadap pembatalan jual beli obyek tanah SHM No. 285 /Kel. Gununganyar Tambak tersebut sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar) yang sudah disepakati oleh Sdr. H. MUSOFAINI;

14) Dapat saksi jelaskan bahwa pada saat dilakukan pembatalan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 46 dan Akta Kuasa Menjual Nomor : 47 tanggal 16 Agustus 2017 tersebut, SHM No. 285 /Kel. Gununganyar Tambak saksi serahkan kepada Haji MUSOFAINI di depan Notaris ALEXANDRA PUDENTIANA WIGNJODIGDO, S.H.;

15) Uang sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) saksi gunakan untuk membayar hutang kepada PT. Millonaire Group Indonesia yang mana awalnya hutang tersebut saksi gunakan untuk membeli tanah SHM No. 285 /Kel. Gununganyar milik H. MUSOFAINI sebesar Rp. 12.500.000.000,-;

16) Saksi membayar hutang sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) kepada PT. Millonaire Group Indonesia karena hutang sebesar Rp. 12.500.000.000,- tersebut dikenakan bunga sebesar 6,5 % total sebesar Rp. 812.500.000,- sehingga Rp. 13.312.500.000,-, dan sisanya saksi gunakan untuk bayar hutang saksi sendiri di PT. Millonaire Group Indonesia dan dapat saksi jelaskan pula bahwa uang sisa sebesar Rp 687.500.000,- diperuntukkan biaya Notaris Rp. 62.500.000,- dan lain-lain, sedangkan sisanya untuk goodwill senilai 20% s/d 30%.

l) Dilaksanakan pemeriksaan kepada **saksi ahli PPATK** a.n. Sdr. **ARDHIAN DWIYOENANTO, S.H., M.H.** Pekerjaan PEGAWAI PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK), dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 8 Pebruari 2021, menerangkan bahwa:

1) sebagaimana identitas yang saksi jelaskan kepada penyidik bahwa saat ini saksi bekerja sebagai ASN pada



Kantor PPAATK dengan jabatan sebagai Ketua Kelompok Advokasi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dimana salah satu tugas saksi adalah memberikan bantuan kepada Aparat Penegak Hukum sejak tahap Penyidikan hingga Persidangan dalam Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Selain itu dalam jabatan tersebut saksi bertanggung jawab kepada Kepala PPAATK;

2) Saksi tidak kenal dengan sdr. MIFTAHUR ROIYAN, alm. H. MUSOFAINI, sdri. ELOK WAHIBA, sdr. AGUNG WIBOWO, sdri. AYU ANGGRIANI, HENDRA THEIMAILATTU dan ANTHONY HARTATO RUSLI, BBA, diantara kami juga tidak ada hubungan keluarga;

3) Saksi tidak mengetahui dan berkaitan langsung atau tidak langsung dengan PT. Berkat Royal Propertindo dan PT. Sipoa Grup;

4) Dapat saksi jelaskan (Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, PPAATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

Fungsi PPAATK, berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut:

- a. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- b. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPAATK;
- c. Pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan
- d. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

5) Dapat saksi jelaskan, yang dimaksud dengan Tindak Pidana Pencucian Uang atau yang biasa kita sebut TPPU



adalah menyamakan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana agar harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut tampak sebagai harta kekayaan yang sah

Dalam TPPU terdapat **TPPU secara aktif** dan **TPPU secara pasif**

a. **TPPU secara aktif** adalah Tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu setiap orang yang :

1. Menempatkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain;
2. Mentransfer atau mengalihkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu Penyedia Jasa Keuangan ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain;
3. Membayarkan atau membelanjakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
4. Menghibahkan atau menyumbangkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain;
5. Menitipkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;



6. Membawa ke luar negeri Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana; atau

7. Menukarkan atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya, dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

b. Adapun yang dimaksud dengan **TPPU secara pasif** adalah Tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu setiap orang yang menerima atau menguasai:

1. Penempatan;
2. Pentransferan;
3. Pembayaran;
4. Hibah;
5. Sumbangan;
6. Penitipan; atau
7. Penukaran;
8. atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Yang dimaksud dengan Pihak Pelapor adalah Sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bahwa yang dimaksud Pihak pelapor meliputi:

- a) penyedia jasa keuangan yaitu :
 1. Bank;
 2. Perusahaan pembiayaan;
 3. Perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi;
 4. Dana pensiun lembaga keuangan;
 5. Perusahaan efek;
 6. Manajer investasi;
 7. Kustodian;
 8. Wali amanat;
 9. Perposan sebagai penyedia jasa giro;
 10. Pedagang valuta asing;
 11. Penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu;
 12. Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet;
 13. Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam;
 14. Pegadaian;
 15. Perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan berjangka komodisi, atau
- b) Penyedia barang dan/atau jasa lain yaitu :
 1. Perusahaan properti/agen properti;
 2. Pedagang kendaraan bermotor;
 3. Pedagang permata dan perhiasan/logam mulia;
 4. Pedagang barang seni dan antik, atau
 5. Balai lelang.

6) saksi menjelaskan bahwa terhadap mekanisme pencucian uang, disepakati bahwa pencucian uang secara sempurna dilakukan dalam tiga tahap. Namun, tindak pidana pencucian uang telah terjadi meskipun hanya satu atau lebih dari ketiga tahapan tersebut yang terpenuhi.

Halaman 56 Putusan Nomor : 37/Pid.Pra/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adapun tahapan-tahapan pencucian uang tersebut sebagai berikut :

a. **Penempatan (placement)**, adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (financial system) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya.

b. **Pelapisan (layering)**, adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya. Dengan dilakukannya layering, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul Harta Kekayaan tersebut.

c. **Integrasi (integration)**, adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (placement) dan atau dilakukan pelapisan (layering) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran.



7) Unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut:

- a. "Setiap orang": "Setiap orang" adalah orang perseorangan (natural person) atau korporasi (legal person).
- b. "menempatkan" adalah perbuatan memasukan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung, membuka giro atau menandatangani sejumlah uang.
- c. "mentransfer" adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama.
- d. "mengalihkan" adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan.
- e. "membelanjakan" adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli.
- f. "membayarkan" adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain.
- g. "menghibahkan" adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum.
- h. "menitipkan" adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.
- i. "membawa ke luar negeri" adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean RI.
- j. "mengubah bentuk" adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur, dan atau pola suatu benda.



k. “menukarkan dengan mata uang atau surat berharga” adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu Harta Kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang.

l. “perbuatan lainnya” adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan, yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.

m. “menyembunyikan” adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya, sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal antara lain tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (placement), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan illegal dan seterusnya (layering). Setelah placement dan layering berjalan mulus, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau illegal (integration). Dalam konteks money laundering, ketiga tahapan tidak harus semua dilalui, adakalanya hanya cukup pada tahapan placement, layering atau placement langsung ke integration.

n. “menyamarkan” adalah adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari



kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya.

o. "asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya" yaitu :

1. asal usul, mengarah pada risalah Transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan berasal.
2. sumber, mengarah pada Transaksi yang mendasari, seperti hasil usaha, gaji, honor, fee, infaq, shodaqoh, hibah, warisan dan sebagainya.
3. lokasi, mengarah pada pengidentifikasian letak atau posisi Harta Kekayaan dengan pemilik yang sebenarnya.
4. peruntukan, mengarah pada pemanfaatan harta kekayaan.
5. pengalihan hak-hak, adalah cara untuk melepaskan diri secara formal atas kepemilikan Harta Kekayaan.
6. kepemilikan yang sebenarnya, mengandung makna bukan hanya terkait dengan aspek formalitas tetapi juga secara fisik atas kepemilikan Harta kekayaan

p. "menerima" adalah suatu keadaan/perbuatan dimana seseorang memperoleh Harta Kekayaan dari orang lain.-

q. "menguasai penempatan" adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya pengendalian secara langsung atau tidak langsung atas sejumlah uang atau Harta Kekayaan.

r. "mengggunakan" adalah adalah perbuatan yang memiliki motif untuk memperoleh manfaat atau keuntungan yang melebihi kewajaran.

s. "Harta Kekayaan" adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang



berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.

t. "Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana", adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya-tidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harga kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum.

8) Sesuai dengan Pasal 25 UU TPPU, bank wajib melaporkan kepada PPATK adanya transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan oleh nasabahnya dilakukan sesegera mungkin paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pihak bank menemukan adanya transaksi keuangan mencurigakan;

9) Berdasarkan informasi dan kronologis yang disampaikan oleh penyidik, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

Untuk mempersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang aktif sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang kepada seseorang, terlebih dahulu penyidik harus menemukan adanya fakta-fakta atau peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa seseorang tersebut menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta hasil tindak pidana; Kemudian untuk mempersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang aktif sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana



Pencucian Uang kepada seseorang, terlebih dahulu penyidik harus menemukan adanya fakta-fakta atau peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa seseorang tersebut yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1);

Sedangkan untuk mempersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang pasif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang kepada seseorang, terlebih dahulu penyidik harus menemukan adanya fakta-fakta atau peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa seseorang tersebut menerima atau menguasai penempatan, penransferan, penitipan, hibah, atau mempergunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana.

Penyidik Kepolisian Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Timur menyampaikan fakta-fakta dan informasi bahwa diduga telah terjadi tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal Memberikan keterangan palsu dalam akta autentik dan/atau Penipuan dan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 dan/atau Pasal 266 dan/atau Pasal 378 dan/atau Pasal 372 KUHP yang diduga dilakukan oleh Tersangka Sdr. AGUNG WIBOWO

Dalam Khazanah TPPU, Tindak Pidana Memberikan keterangan palsu dalam akta autentik dan/atau Penipuan dan atau Penggelapan yang dilakukan oleh Tersangka Sdr. AGUNG WIBOWO dikenal dengan istilah Tindak Pidana Asal (*Predicate Crime*).

Terkait dengan fakta-fakta dan kronologis yang disampaikan oleh Penyidik mengenai rangkaian perbuatan



yang dilakukan oleh Tersangka Sdr. Agung Wibowo dapat saksi sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada bulan September 2017 Terlapor an. Miftahur Roiyan, Elok Wahibah, Musofaini (alm) dan Tersangka Sdr. Agung Wibowo menjual 03 (tiga) bidang tanah di Ds. Tambakoso Kec. Waru Kab. Sidoarjo kepada Pelapor an. Anthony Hartato Rusli dan Muchin Karli (ayah Pelapor) dengan harga sebesar Rp. 45.000.000.000,- (empat puluh lima milyar rupiah).
2. Selanjutnya pada tanggal 04 Desember 2017, 3 (tiga) SHM atas tanah tersebut diserahkan oleh Terlapor an. Agung Wibowo dan H. Musofaini kepada Notaris Sriwati, S.H., M.Hum. untuk dibuatkan akta perjanjian jual beli.
3. Pada tanggal 13 Desember 2017 dibuat akta di Notaris Sriwati, S.H., M.Hum. antara terlapor Miftahur Roiyan, Yuliana, Elok Wahibah dan H. Musofaini (Penjual) dengan Anthony Hartato Rusli (Pelapor) dan Muhchin Karli (Pembeli) sebagaimana Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 60 tanggal 13 Desember 2017, Akta Kuasa menjual No. 61 tanggal 13 Desember 2017, Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 62 tanggal 13 Desember 2017, Akta Kuasa menjual No. 63 tanggal 13 Desember 2017,
4. Selanjutnya pihak pembeli melakukan pembayaran lunas kepada pihak penjual dengan cara transfer ke Rekening Bank BCA Norek : 429-7313354 an. H. Musofaini sebesar Rp. 28.700.000.000,- (dua puluh delapan milyar tujuh ratus juta rupiah) dan ke Rekening Bank BCA Norek : 216-0732540 an. Miftahur Roiyan sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).
5. Pada tanggal 11 Januari 2019 dibuat akta di Notaris Sujayanto, S.H., M.M. antara terlapor Miftahur Roiyan, Yuliana, Elok Wahibah dan H.

Halaman 63 Putusan Nomor : 37/Pid.Pra/2023/PN Sby



Musofaini selaku penjual dengan Ronald Tantomo Karli (Dirut PT. Kejayan Mas) selaku pembeli sebagaimana akta Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 78 tanggal 11 Januari 2019, Akta Kuasa menjual No. 79 tanggal 11 Januari 2019, Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 80 tanggal 11 Januari 2019, Akta Kuasa menjual No. 81 tanggal 11 Januari 2019, Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 82 tanggal 11 Januari 2019 dan Akta Kuasa menjual No. 83 tanggal 11 Januari 2019. Semua pihak hadir dan tangan pada semua akta tersebut. Namun pihak terlapor Miftahur Roiyan, Yuliana, Elok Wahibah dan H. Musofaini tidak mengakui bahwa mereka telah ikut bertanda tanda tangan.

6. Berdasarkan kronologi yang disampaikan oleh Penyidik, Pelapor mengaku bahwa telah melakukan pembayaran pembelian tanah melalui transfer ke Rekening Bank BCA Norek: 429-7313354 an. H. Musofaini sebesar Rp. 28.700.000.000,- (dua puluh delapan milyar tujuh ratus juta rupiah) dan ke Rekening Bank BCA Norek : 216-0732540 an. Miftahur Roiyan sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).

7. Selanjutnya penyidik menyampaikan fakta bahwa Tersangka sdr. AGUNG WIBOWO, Dkk kemudian meminta MIFTAHUR ROIYAN untuk memindah bukukan dana penjualan obyek tanah yang masuk ke rekening H. MUSOFAINI dengan nomor rekening: 4297313354 an. H. MUSOFAINI yang pada saat itu Buku tabungan beserta ATM dan PIN-nya berada dalam penguasaan Tersangka sdr. AGUNG WIBOWO, Dkk

8. Selanjutnya penyidik menyampaikan fakta bahwa total keseluruhan uang sebesar Rp. 45.000.000.000,- (empat puluh lima milyar rupiah) yang sejatinya merupakan pembelian tanah yang berasal dari pelapor diduga tidak dipergunakan



sebagaimana mestinya. Selanjutnya uang senilai Rp. 45.000.000.000,- (empat puluh lima milyar rupiah) ditempatkan pada rekening H. MUSOFAINI dengan nomor rekening: 4297313354 an. H. MUSOFAINI yang dikuasai oleh Tersangka sdr. AGUNG WIBOWO

Dalam hal ini terlihat adanya fakta bahwa diduga Tersangka sdr. AGUNG WIBOWO, menggunakan rekening atas nama pihak lain sebagai rekening penampung untuk menempatkan proceeds of crime.

Dalam khazanah TPPU menggunakan rekening atas nama pihak lain sebagai rekening penampung untuk menempatkan proceeds of crime dikenal dengan istilah *use of nominee*.

***Use of nominee* lazim digunakan oleh pelaku TPPU untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil kejahatan**

9. Berdasarkan kronologi yang disampaikan oleh Penyidik dana yang telah masuk ke rekening H. MUSOFAINI dengan nomor rekening: 4297313354 an. H. MUSOFAINI yang pada saat itu Buku tabungan beserta ATM dan PIN-nya berada dalam penguasaan Tersangka sdr. AGUNG WIBOWO, Dkk selanjutnya ditransfer ke beberapa rekening oleh Tersangka sdr. AGUNG WIBOWO, Dkk dengan rincian sebagai berikut:

a) Ke Rekening BCA nomor 429400111 atas nama AGUNG WIBOWO.

1) 14/12/2017 Rp. 5,000,000,000.00 (Lima Milyar Rupiah), ke BCA rek : 429400111 AGUNG WIBOWO.

2) 14/12/2017 Rp. 5,000,000,000.00 (Lima Milyar Rupiah),

3) 19/12/2017 TRSF 4294000111 0465 Rp. 5,500,000,000.00 (Lima Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)

4) 10/01/2018 TRSF 4294000111 0429 Rp. 1,100,000,000.00 (Satu Milyar Seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Rupiah) ke rekening AGUNG WIBOWO.

5) 06/02/2018 TRSF 4294000111 Rp. 1,500,000,000.00, (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) ke rekening AGUNG WIBOWO.

6) 09/02/2018 TRSF 4294000111 0429 Rp. 500,000,000.00 (Lima Ratus Juta Rupiah).

7) 05/03/2018 TRSF AGUNG WIBOWO Rp. 100,000,000.00 (Seratus Juta Rupiah)

8) 12/03/2018 TRSF AGUNG WIBOWO Rp. 35,000,000.00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)

9) 10/01/2019 TRSF 4294000111 0429 Rp. 100,000,000.00 (Seratus Juta Rupiah) ke rek. AGUNG WIBOWO.

10)10/01/2019 Rp. 500,000,000.00 (Lima Ratus Juta Rupiah) DBT ke rekening AGUNG WIBOWO.

11)10/01/2019 TRSF 4294000111 0429 Rp. 500,000,000.00 DBT dana kerekening AGUNG.

12)10/01/2019 TRSF 4294000111 0429 Rp. 500,000,000.00 (Lima Ratus Juta Rupiah)DBT dana kerekening AGUNG WIBOWO.

13)10/01/2019 TRSF 4294000111 0429 Rp. 500,000,000.00 (Lima Ratus Juta Rupiah)

14)10/01/2019 TRSF 4294000111 0429 RP. 500,000,000.00 (Lima Ratus Juta Rupiah) DBT dana kerekening \\ AGUNG WIBOWO.

15)10/01/2019 TRSF AGUNG WIBOWO Rp. 100,000,000.00 Seratus Juta Rupiah)

Halaman 66 Putusan Nomor : 37/Pid.Pra/2023/PN Sby



16)10/01/2019 TRSF AGUNG WIBOWO
Rp.100,000,000.00 Seratus Juta Rupiah)

17)10/01/2019 TRSF AGUNG WIBOWO
Rp.50,000,000.00 (Lima Puluh Juta
Rupiah)

18)28/01/2019 TRSF 4294000111 Rp.
100,000,000.00 (Seratus Juta Rupiah)

19)28/01/2019 TRSF 4294000111 0429
RP. 500,000,000.00 DBT AGUNG
WIBOWO.

20)28/01/2019 TRSF 4294000111 0429
RP. 500,000,000.00 DBT AGUNG
WIBOWO.

21)28/01/2019 TRSF 4294000111 0429
RP. 500,000,000.00 (Lima Ratus Juta
Rupiah)

22)28/01/2019 TRSF 4294000111 RP.
500,000,000.00 (Lima Ratus Juta Rupiah)
DBT AGUNG WIBOWO.

23)08/04/2019 TRSF AGUNG WIBOWO
Rp.100,000,000. (Seratus Juta Rupiah).

24)08/04/2019 TRSF AGUNG WIBOWO
Rp.100,000,000. (Seratus Juta Rupiah).

25)09/04/2019 TRSF AGUNG WIBOWO
Rp.1,300,000,000. (Tiga Milyar Tiga Ratus
Juta Rupiah).

26)20/02/2019 TRSF AGUNG WIBOWO
Rp.100,000,000. (Seratus Juta Rupiah).

b) Ke Rekening istri dan mantan istri
Tersangka sdr. AGUNG WIBOWO

1) 27/12/2017 TRSF AYU PUSPASARI
100,000,000.00 (Seratus Juta Rupiah).

2) 11/01/2019 TRSF MUJIYATI 0429 RP.
100,000,000.00 (Seratus Juta Rupiah).

3) 04/02/2019 TRSF MUJIATI RP.
100,000,000.00 (Seratus Juta Rupiah).



Berdasarkan fakta yang disampaikan oleh Penyidik tersebut, diduga Tersangka sdr. AGUNG WIBOWO melakukan perbuatan mentransfer *proceeds of crime* yang sebelumnya ditempatkan di rekening atas nama orang lain.

Dalam khazanah TPPU Perbuatan mentransfer *Proceeds of crime* yang sebelumnya ditempatkan pada rekening atas nama orang lain dikenal dengan istilah *Layering*.

Perbuatan *Layering* tersebut lazim bertujuan untuk semakin menjauhkan *proceeds of crime* dari asalnya, sehingga semakin mempersulit pelacakan dan identifikasi atas asal-usul dari *proceeds of crime* tersebut.

Layering lazim dilakukan oleh pelaku kejahatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul *proceeds of crime*

10. Selanjutnya berdasarkan kronologi yang disampaikan oleh Penyidik, sebahagian dana tersebut ditransfer oleh Tersangka sdr. AGUNG WIBOWO, Dkk, untuk pembayaran hutang, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 21/12/2017 transfer ke 3240114886 0429 Rp. 100,000,000.00 (Seratus Juta Rupiah) ke IMAM SYAFII, untuk membayar hutang.
- 2) Pada tanggal 10/01/2018 Transfer ke rekening nomor 0885019833 atas nama HENDRA THIMAILATT sebesar Rp.14,000,000,000. (Empat Belas Milyar Rupiah).
- 3) Pada tanggal 12/02/2018 TRSF ke 2220208772 6670 Rp. 40,000,000.00 (Empat Puluh Juta Rupiah) sri winarni, untuk membayar hutang.
- 4) Pada tanggal 05/02/2018 transfer ke rekening nomor 6120621112



Rp.3.500.000.000.00 (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) DB BERKAT ROYAL PROPE, untuk pembayaran hutang.-

5) Pada tanggal 09/04/2018 TRSF E-BANKING DB 09/04 WSID:357D1 Rp.17.000.000.00, (Tujuh Belas Juta Rupiah) untuk membayar hutang.

6) Pada tanggal 11/01/2019 TRSF E-BANKING DB 11/01 WSID:429D1 Rp. 70,000,000.00 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) AL ARIF A HAMID, untuk membayar hutang.

7) Pada tanggal 15/01/2019 TRSF E-BANKING DB 15/01 WSID:035C1 Rp. 20,000,000.00 (Dua Puluh Juta Rupiah) DB IMAM SYAFII, untuk membayar hutang.

Dalam hal ini terlihat adanya fakta bahwa diduga Tersangka AGUNG WIBOWO, menggunakan *proceeds of crime* yang sebelumnya telah ditempatkan pada rekening atas nama orang lain untuk membayar hutang.

Dalam khazanah TPPU, menggunakan *proceeds of crime* untuk membayar hutang kepada pihak ketiga dikenal dengan istilah *Ponzy Scheme*.

***Ponzy Scheme* lazim digunakan oleh pelaku TPPU untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil kejahatan**

11. Selanjutnya berdasarkan kronologi yang disampaikan oleh Penyidik, dana tersebut sebagian ditarik tunai oleh Tersangka sdr. AGUNG WIBOWO, Dkk, dengan rincian sebagai berikut :

1) Pada tanggal 10/01/2019 sebesar Rp.500,000,000.00 (Lima Ratus Juta Rupiah) sebagai pembayaran kepada H. SUJAI atas pemesanan Sertifikat Palsu

2) Pada tanggal 10/01/2019 sebesar Rp.500,000,000.00 (Lima Ratus Juta Rupiah) untuk pembayaran Sertifikat Palsu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Pada tanggal 15/01/2019 sebesar Rp. 300,000,000.00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) untuk keperluan AGUNG WIBOWO.
- 4) Pada tanggal 21/12/2019 tunai sebesar Rp. 1,000,000,000.00 (Satu Milyar Rupiah) untuk pembayaran Sertifikat Palsu
- 5) Pada tanggal 15/12/2017 sebesar Rp.300,000,000.00 (Tiga Ratus Juta Rupiah)
- 6) Pada tanggal 19/12/2017 sebesar Rp.150,000,000.00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
- 7) Pada tanggal 12/02/2018 sebesar Rp.2,000,000,000.00 (Dua Milyar Rupiah) untuk pembayaran Sertifikat Palsu
- 8) Pada tanggal 12/02/2018 sebesar Rp.300,000,000.00 (Tiga Ratus Juta Rupiah)
- 9) Pada tanggal 06/06/2018 sebesar Rp.300,000,000.00 (Tiga Ratus Juta Rupiah)
- 10) Pada tanggal 16/05/2019 sebesar Rp.50,000,000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)
- 11) Pada tanggal 10/01/2018 sebesar Rp.1,000,000,000.00,- (Lima Puluh Juta Rupiah)
- 12) Pada tanggal 10/01/2018 sebesar Rp.650,000,000.00 (Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
- 13) Pada tanggal 23/01/2018 sebesar Rp.1,000,000,000.00 (Satu Milyar Rupiah)
- 14) Pada tanggal 09/02/2018 sebesar Rp. 200,000,000.00 (Dua Ratus Juta Rupiah)
- 15) Pada tanggal 09/02/2018 sebesar Rp.300,000,000.00 (Tiga Ratus Juta Rupiah)
 - i. Pada tanggal 09/02/2018 sebesar Rp.300,000,000.00.(Tiga Ratus Juta Rupiah).

Dalam hal ini terlihat adanya fakta bahwa diduga Tersangka sdr. AGUNG WIBOWO, melakukan perbuatan penarikan

Halaman 70 Putusan Nomor : 37/Pid.Pra/2023/PN Sby



tunai uang dalam jumlah besar secara massif terhadap *Proceeds of crime*.

Dalam khazanah TPPU melakukan perbuatan penarikan tunai uang dalam jumlah besar secara massif terhadap *Proceeds of crime* dikenal dengan istilah *Pass By*.

Pass By lazimnya bertujuan untuk memutus mata rantai transaksi sehingga sulit untuk dilakukan pelacakan atau penelusuran.

Pass By lazim digunakan oleh pelaku TPPU untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil kejahatan

12. Berdasarkan kronologi yang disampaikan oleh Penyidik, Tersangka sdr. AGUNG WIBOWO, Dkk, diduga membelanjakan *proceeds of crime* yang sebelumnya ditempatkan pada rekening atas nama rekening H. MUSOFAINI dengan nomor rekening: 4297313354 untuk membeli sejumlah aset dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 22/02/2018 pembelian perhiasan seharga Rp. 19.452.500.00 (Sembilan Belas Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)
- 2) Pada tanggal 30/01/2019 pembelian emas seharga Rp. 10.314.000.00 (Sepuluh Juta Tiga Ratus Empat Belas Ribu Rupiah)
- 3) Pada tanggal 30/01/2019 pembelian emas seharga Rp. 29,800,000.00. (Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
- 4) Pada tanggal 31/01/2019 pembelian cincin berlian seharga Rp. 58,800,000.00. (Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
- 5) Pada tanggal 03/01/2018 pembelian Sepeda motor suzuki satria Rp. 25,000,000.00. (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
- 6) 1 (satu) unit Mobil Fortuner atas nama Maulana Malik Ibrahim.
- 7) 1 (satu) unit Mobil Toyota Yaris atas nama Agung Wibowo
- 8) 1 (satu) unit Mobil Jeep Wrangler.



9) 1 (satu) Unit rumah pada perum Puri Surya Jaya dengan luas 155M² atas nama Ayu Anggraini.

10) 1 (satu) Unit rumah pada perum Pepelegi dengan luas 293M² atas nama Agung Wibowo.

11) Tanah dan bangunan rumah yang berlokasi Jl. A Yani No. 289 kota dengan luas 190 M² Atas nama Agung Wibowo

Dalam hal ini terlihat adanya fakta bahwa diduga Tersangka sdr. AGUNG WIBOWO membelanjakan *proceeds of crime* yang sebelumnya telah ditempatkan pada rekening atas nama orang lain dipergunakan untuk membeli sejumlah aset.

Berdasarkan fakta-fakta hasil penyidikan yang disampaikan oleh penyidik kepada Ahli, maka terlihat adanya fakta bahwa diduga Tersangka AGUNG WIBOWO melakukan perbuatan sebagai berikut:

- a. Menggunakan rekening pihak lain sebagai rekening penampung untuk menempatkan *proceeds of crime* (*use of nominee*).
- b. Melakukan perbuatan *Layering* dengan mentransfer *proceeds of crime* ke berbagai rekening.
- c. Menggunakan *proceeds of crime* untuk kegiatan membayar hutang (*ponzy scheme*).
- d. Melakukan penarikan tunai dalam jumlah besar secara massif terhadap *Proceeds of crime* dengan tujuan memutus mata rantai transaksi dan mempersulit pelacakan atau penelusuran (*pass by*).
- e. Membelanjakan *proceeds of crime* untuk membeli sejumlah aset bergerak maupun tidak bergerak

Berdasarkan fakta-fakta hasil Penyidikan tersebut, atas perbuatan Tersangka AGUNG WIBOWO dapat dipersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

13. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 disebutkan bahwa Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Korporasi. Dalam hal ini Korporasi merupakan subyek hukum



yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana sebagai pelaku TPPU.

Pengaturan mengenai kedudukan Korporasi sebagai subyek hukum lebih lanjut diatur di dalam ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 UU TPPU.

Di dalam Pasal tersebut mengatur dalam hal apa saja Korporasi dapat dijerat sebagai pelaku TPPU dan apa sanksinya. Sanksi bagi Korporasi yang melakukan TPPU adalah penjatuhan Pidana denda, pengumuman putusan hakim, pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi, pencabutan izin usaha, pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi, perampasan aset Korporasi untuk negara dan/atau pengambilalihan Korporasi oleh negara.

Terkait dengan TPPU yang dilakukan oleh Korporasi, maka yang dapat dipersangkakan sebagai pelaku TPPU adalah Korporasi maupun Personil Pengendali Korporasi

m) Dilaksanakan pemeriksaan kepada saksi a.n. Sdri. **YUHANA MASTUTI, S.T** Pekerjaan sebagai Pegawai BUMN, dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 9 Juli 2020, menerangkan:

1) Cek adalah surat perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah dana yang tercantum dalam cek dimana penarikannya dapat dilakukan baik atas nama maupun atas unjuk. Dapat dicairkan secara tunai ataupun pemindahbukuan. Dapat dicairkan selama masa tenggang 70 hari atau selama tidak melebihi masa kadaluarsa.

BG adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening ybs kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya. Hanya dapat dilakukan dengan cara pemindahbukuan. Dapat ditransaksikan pada saat jatuh tempo pembayaran dan tidak melebihi masa kadaluarsa. Bisa terkait tanggal terbit, Cek dapat dicairkan selama dalam masa tenggang atau tidak melebihi waktu kadaluarsa cek.

2) Proses Pencairan Cek adalah :



- a. Harus memenuhi syarat-syarat formal Cek yaitu : Nama Cek, Perintah tak bersyarat utk membayar jumlah tertentu, Tertarik, Tempat dimana pembayaran dilakukan, tanggal dan tempat cek diterbitkan, tandatangan orang yang menerbitkan (sesuai Speciment)
- b. Melampirkan Identitas Diri Penarik.
- c. Pencairan cek dilakukan dalam masa tenggang atau sebelum masa kadaluarsa.

Proses Pencairan tersebut diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang Pasal 178-229.

3) Benar 5 cek tsb diterbitkan Bank Mandiri Atas nama Agung Wibowo No rekening 1410016101446 Buka rekening tanggal 08/08/2017 Di Bank Mandiri Cabang Sidoarjo Gateway;

4) Benar cek tersebut dikeluarkan untuk nasabah an Agung Wibowo Mengenai Untuk siapa yang menggunakan serta digunakan untuk apa dan kapan diberikan Saksi tidak tahu menahu;

5) Melihat fisik ceknya, dapat saksi sampaikan bahwa cek tersebut tidak pernah dikliringkan. Karena apabila pernah dikliringkan pasti akan terdapat stempel kliring pada warkat ceknya;

6) Benar cek tersebut tidak dapat dicairkan dengan keterangan pada SKP bahwa rekening Giro sudah TUTUP;

7) Rekening Tutup Oleh system tanggal 30/06/2020 karena saldonya habis/Nol;

Kadaluarsa cek adalah 250 hari dihitung dari tanggal dikeluarkannya cek. Cek kadaluarsa tidak dapat dikliringkan tetapi tetap dapat dimintakan Surat Keterangan Penolakan (SKP) dengan alasan penolakan Cek Kadaluarsa.

12. Bahwa dalil PEMOHON dalam posita romawi II nomor 4 substansinya mendalilkan **“tidak pernah dilakukan penyelidikan terhadap Pemohon dalam perkara a quo oleh pihak Termohon”**, namun sesuai fakta hukum **TERMOHON telah melaksanakan tahapan**



penyelidikan sebagaimana tahapan penyelidikan sudah TERMOHON sampaikan di Jawaban TERMOHON diatas yakni posita 7 sampai dengan 10, sehingga secara formal tindakan TERMOHON sudah sesuai prosedur hukum yang berlaku dan dalil PEMOHON tidak beralaskan hukum.

13. Bahwa dalil PEMOHON dalam posita romawi II nomor 6, 7, 11, 12 yang substansinya intinya TERMOHON tidak pernah melakukan wawancara (interview) terlebih dahulu karena PEMOHON (Agung Wibowo) tidak dilakukan pemeriksaan saksi dengan alasan yang bersangkutan berstatus DPO dengan Nomor: DPO/66/XII/RES.1.9/2020/Ditreskrimum tanggal 14 Desember 2020 dan upaya TERMOHON dengan melakukan pemanggilan terhadap terlapor an. AGUNG WIBOWO (PEMOHON) sebanyak dua kali namun tidak hadir memenuhi surat panggilan, selanjutnya TERMOHON melakukan perintah membawa terhadap terlapor an. AGUNG WIBOWO namun ybs tidak berada dirumah dan keluarga tidak mengetahui keberadannya, kemudian TERMOHON Melakukan gelar perkara tanggal 4 Januari 2021 dan menetapkan AGUNG WIBOWO sebagai tersangka. Kemudian pada tanggal 5 Januari 2021 dilaksanakan penangkapan terhadap PEMOHON (AGUNG WIBOWO), selanjutnya melakukan pemeriksaan tersangka. Berdasarkan Pasal 224 KUHP substansinya Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam: (1) dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama 9 bulan, (2) dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama 6 bulan, sehingga secara formal tindakan TERMOHON sudah sesuai prosedur hukum yang berlaku dan dalil PEMOHON harus dikesampingkan.
14. Bahwa dalil PEMOHON posita romawi II nomor 8 “Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Perkap No 6 Tahun 2019 SPDP paling sedikit memuat: uraian singkat tindak pidana yang disidik” sesuai fakta hukum didalam SPDP point 2 sudah memuat uraian singkat tindak pidana yang dipersangkakan kepada PEMOHON atau yang sedang disidik oleh TERMOHON, sehingga tindakan TERMOHON sudah sesuai aturan hukum yang berlaku dan benar sedangkan dalil PEMOHON tidak beralaskan hukum;



15. Bahwa dalil PEMOHON posita romawi II nomor 19 “*TERMOHON yang tidak memberikan surat penetapan tersangka kepada PEMOHON telah melanggar hak asasi yang dimiliki oleh PEMOHON*” sesuai fakta hukum TERMOHON telah mengirimkan Surat Panggilan Sdr. Agung Wibowo (PEMOHON) untuk dilaksanakan pemeriksaan sebagai tersangka dan dalam surat panggilan tersebut mencantumkan status PEMOHON ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana Surat Panggilan Nomor : **S.PgI/275/II/RES.1.11/2021 /Ditreskrimum tanggal 19 Januari 2021**, sehingga tindakan TERMOHON sudah sesuai prosedur hukum yang berlaku dan benar sedangkan dalil PEMOHON tidak beralaskan hukum;
16. Bahwa dalil PEMOHON posita romawi II nomor 21 “*PENETAPAN TERSANGKA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON TERHADAP PEMOHON DIDUGA TANPA MEMENUHI BUKTI PERMULAAN*” sesuai fakta hukum TERMOHON dali jawaban TERMOHON Posita nomor 10 dan 11 sudah dijelaskan tentang pemenuhan bukti permulaan dalam menetapkan PEMOHON sebagai tersangka, sehingga tindakan PARA TERMOHON sudah sesuai prosedur hukum yang berlaku dan benar sedangkan dalil PEMOHON tidak beralaskan hukum;
- Dengan adanya komparasi yang relevan antara bukti surat yang disita baik dari para saksi serta disita dari ANTHONY HARTATO RUSLI (PELAPOR) maka disimpulkan bahwa telah terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yaitu keterangan saksi dan surat, sehingga pada tanggal 4 Januari 2021 di dilaksanakan gelar perkara terhadap perkara dengan Laporan Polisi Nomor : LP-B/472/VI/2020/UM/SPKT/POLDA JATIM, tanggal 13 Juni 2020 dengan hasil kesimpulan gelar perkara meningkatkan status Saksi terhadap AGUNG WIBOWO (PEMOHON) menjadi Tersangka dan menerbitkan Surat Ketetapan Nomor : Surat Ketetapan Penetapan Tersangka Nomor: S. Tap/01/II/RES.1.11./2021/Ditreskrimum tanggal 6 Januari 2021;
15. Berdasarkan fakta-fakta keterangan para saksi yang dikomparasikan dengan barang bukti telah disita, maka sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya adalah tersangka sdr. AGUNG WIBOWO (PEMOHON) mengingat Tersangka telah mempunyai *mens rea secara sadar* dengan **sengaja** melakukan



tindak pidana dalam perkara dugaan penipuan dan pemalsuan surat atau memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP dan atau Pasal 378 Kuhp dan atau Pasal 3, 4 dan 5 UU RI No 08 Tahun 2010 tentang TPPU;

16. Serangkaian tindakan penyidikan tindak pidana telah dilaksanakan oleh PARA TERMOHON dengan ditemukannya **bukti permulaan yang cukup** sebagaimana diatur dalam 17 KUHP, kemudian adapun frasa “bukti permulaan”. “**Bukti permulaan yang cukup**”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHP sepanjang **dimaknai minimal dua alat bukti** sesuai **Pasal 184 KUHP** sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka syarat objektif penetapan tersangka terhadap Pemohon sudah dipenuhi oleh PARA TERMOHON.
17. Berdasarkan fakta dan argumentasi hukum tersebut maka sepatutnya dalil PEMOHON DITOLAK karena tidak berdasarkan hukum **hanya Persepsi dari PEMOHON**, mengingat dalil tersebut tidaklah berdasarkan fakta hukum sehingga sepatutnya **permohonan PEMOHON dinyatakan DITOLAK**.
19. Atas dalil dalam Posita PEMOHON telah dibantah secara tegas dan tidaklah berdasarkan hukum, sebaliknya PARA TERMOHON telah menanggapi dan membantah secara tegas, bahwa tindakan PARA TERMOHON dalam melakukan penegakkan hukum dan upaya paksa terhadap PEMOHON dalam menetapkan PEMOHON sebagai tersangka telah dilakukan menurut hukum sesuai *due proses* dengan menghormati dan menjunjung tinggi HAM dari PEMOHON dan dalam menetapkan diri PEMOHON sebagai Tersangka telah dilakukan sesuai prosedur ketentuan Undang Undang yaitu KUHP *vide* pasal 3 KUHP yang berbunyi “**Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini**” Jo Pasal 285 KUHP yang berbunyi “**yang dimaksud dalam undang-undang ini disebut KUHP**” dan pasca putusan MK 21/PUU/XII/2014 dengan batasan penetapan tersangka minimal terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang sah dari Pasal 184 ayat (1) KUHP dan pelaksanaan penetapan tersangka terhadap PEMOHON sudah sesuai kaidah hukum. Maka sepatutnya dinyatakan tindakan PARA TERMOHON telah berdasarkan ketentuan Undang Undang dan Menyatakan dalil posita



permohonan Pra Peradilan PEMOHON untuk seluruhnya patut dinyatakan **DITOLAK karena tidak berdasarkan hukum.**

20. Bahwa untuk perkembangan perkara a quo sudah dalam tahap 1 sebagaimana surat dinas Ditreskrim Nomor: B/25 A/III/RES 1.11./2021/Ditreskrim tanggal 18 Pebruari 2021 perihal Pengiriman Berkas Perkara atas nama Tersangka Agung Wibowo kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Selanjutnya balasan Surat dari Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor: B-1199/M.5.4/Eoh.1/03/2021 perihal pengembalian berkas perkara atas nama Agung Wibowo yang disangka melanggar Pasal 372 dan atau Pasal 378 dan atau Pasal 3, 4, 5 UU tentang TPPU untuk dilengkapi, dengan substansi petunjuk :

- 1) Agar terhadap barang bukti yang ada dalam perkara sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LPB/688/VIII/2019/UM/JATIM tanggal 11 Agustus 2019 a.n. Pelapor Miftahur Roijan tersebut dijadikan pula sebagai barang bukti dalam perkara ini termasuk surat perintah, penetapan dan berita acara pemeriksaan dijadikan dan dilampirkan dalam berkas perkara ini.
- 2) Agar dalam daftar barang bukti diberikan keterangan barang bukti tersebut terkait perkara ini

III. PERMOHONAN PUTUSAN

Berdasarkan fakta fakta yang telah diuraikan oleh TERMOHON tersebut diatas berkenan yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Surabaya melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan Pra Peradilan perkara a quo memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak permohonan Pra Peradilan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan SPDP Nomor : B/340/VIII/RES.1.11/2020/Ditreskrim tertanggal 28 Agustus 2020 yang diberikan oleh TERMOHON kepada Pemohon adalah sah;
3. Menyatakan PEMOHON dalam perkara a quo mendapatkan SPDP sebagaimana aturan hukum yang berlaku;
4. Menyatakan tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai tersangka dengan dugaan tindak pidana penipuan dan pemalsuan surat atau memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik sebagaimana yang diatur pada Pasal 378 dan Pasal 263 atau Pasal



266 KUHP oleh TERMOHON adalah sah dan berdasarkan atas hukum dan penetapan tersangka a quo mempunyai kekuatan hukum mengikat;

5. Menyatakan penyidikan yang dilakukan TERMOHON sah ;
6. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melanjutkan proses penyidikan terhadap perkara a quo;
7. urat barang bukti milik PEMOHON kepada JPU untuk sebagai kelengkapan berkas perkara;
8. Membebaskan biaya perkara kepada PEMOHON.

Demikian jawaban TERMOHON namun apabila Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pra Peradilan berpendapat lain, **mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa ;

- Bukti P – 1 : Surat Tanda Bukti Laport Nomor : LP-B/472/VI/RES.1.11/2020/UM/SPKT Polda Jatim tertanggal 13 Juni 2020;
- Bukti P – 2 : Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) Nomor B/340/VIII/RE.1.11/2020/Ditreskrimum tertanggal 28 Agustus 2020;

Bahwa bukti surat bertanda P-1 dan P-2 telah bermatrai cukup tanpa disertai dengan aslinya

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, Kuasa Pemohon juga telah mengajukan seorang saksi yaitu **Al Arif Al Hamid** yang mempunyai hubungan darah dengan pemohon yaitu saksi **Al Arif Al Hamid** sebagai kakak kandung pemohon oleh dikarenakan ada keberatan dari termohon keterangan saksi dipersidangan didengar tanpa sumpah Saksi **Al Arif Al Hamid** keterangan saksi pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah kakak kandung pemohon dari 6 (enam) bersaudara;
- Bahwa pemohon bekerja sebagai wiraswasta dibidang jual beli tanah untuk wilayah surabaya dan sekitarnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon tidak pernah menerima panggilan dari polda mengenai statusnya sebagai tersangka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada permasalahan jual beli tanah antara Anthony dan Miftachul Royan yang sekarang sudah menjadi perkara, dimana Anthony sebagai pembeli, sedangkan miftachul royan sebagai penjual tanah yang berada di daerah Tambak Oso;
- Bahwa Antoni melaporkan miftachul terkait jual beli tanah yang dilakukan, dimana terdapat permasalahan pada proses jual belinya, diduga ada penipuan dan pemalsuan;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan tersebut dari surat panggilan kepada agung wibowo (pemohon), yang awalnya panggilan sebagai saksi;
- Bahwa adik saksi (pemohon), telah dipanggil beberapa kali sebagai saksi dan sudah di BAP,
- Bahwa kaitannya pemohon sebagai broker yang menawarkan tanah yang diperkerakan antara antoni dan miftachul;
- Bahwa antoni melaporkan miftachul karena sebagai penjual ada peralihan hak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti P-1
- Bahwa surat panggilan dari polda yg diterima Pemohon hanya sebagai panggilan saksi, bukan panggilan sebagai tersangka;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Kuasa Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup yaitu ;

- Bukti T – 1 : Laporan Polisi Nomor : LP-B/472/VI/RES.1.11/2020/ UM/SPKT Polda Jatim, tanggal 13 Juni 2020 tentang Penipuan dan atau Pemalsuan Surat;
- Bukti T – 2 : Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/2403/VI/RES.1. 11./2020/Ditreskrim, tanggal 19 Juni 2020;
- Bukti T – 3 : Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/3000/VII/RES.1. 11./2020/Ditreskrim, tanggal 20 Juli 2020;
- Bukti T – 4 : Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp.Lidik/1424/VI/RES.1.11./2020/Ditreskrim, tanggal 19 Juni 2020;

Halaman 80 Putusan Nomor : 37/Pid.Pra/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T – 5 : Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp.Lidik/1756/VII/ RES.1.11./2020/Ditreskrimum, tanggal 20 Juli 2020;
- Bukti T – 6 : Berita Acara Interogasi Saksi a.n. Sdri. Sriwati, S.H., M.Hum. tanggal 23 Juni 2020;
- Bukti T – 7 : Berita Acara Interogasi Saksi a.n. Sdr. Sujayanto, S.H., M.M. tanggal 22 Juni 2020;
- Bukti T – 8 : Laporan Hasil Penyelidikan Nomor : R/LHP-25/IV/RES. 1.24/2020/Subdit II Harda Bangtah, tanggal 26 Juni 2020;
- Bukti T – 9 : Laporan Hasil Penyelidikan Nomor : R/LHP-61/VII/ RES.1.11/2020/Subdit II Harda Bangtah, tanggal 16 Juli 2020;
- Bukti T – 10 : Laporan Hasil Penyelidikan ke 3 Nomor : R/LHP-69/VII/ RES.1.11/2020/Subdit II Harda Bangtah, tanggal 21 Juli 2020;
- Bukti T – 11 : Laporan Hasil Gelar Perkara Biasa, tanggal 6 Agustus 2020;
- Bukti T – 12 : Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/3377/VIII/Res.1. 11/2022/Ditreskrimum, tanggal 28 Agustus 2020;
- Bukti T – 13 : Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/20//Res.1.11/ 2021/Ditreskrimum, tanggal 6 Januari 2021;
- Bukti T – 14 : Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/1094/V/Res.1.11/ 2022/Ditreskrimum, tanggal 11 Mei 2022;
- Bukti T – 15 : Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor : Sp.Gas/2376/ XII/Res.1.11/2023/Ditreskrimum, tanggal 13 Desember 2022;
- Bukti T – 16 : Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/1375/VIII/ RES.1.11/2020/Ditreskrimum, tanggal 28 Agustus 2020;
- Bukti T – 17 : Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/14//RES. 1.11/2020/Ditreskrimum, tanggal 6 Januari 2021;

Halaman 81 Putusan Nomor : 37/Pid.Pra/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T – 18 : Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/475/V/RES. 1.11/2022/Ditreskrimum, tanggal 11 Mei 2022;
- Bukti T – 19 : Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/1173/XII/RES.1.11/2023/Ditreskrimum, tanggal 13 Desember 2023;
- Bukti T – 20 : Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : B/340/VIII/RES.1.11/2020/Ditreskrimum, tanggal 28 Agustus 2020;
- Bukti T – 21 : Buku Register pengiriman SPDP Nomor : B/340/VIII/ RES.1.11/2020/Ditreskrimum, tanggal 28 Agustus 2020;
- Bukti T – 22 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Sdr. Anthony Hartato Rusli, BBa tanggal 4 September 2020;
- Bukti T – 23 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Sdr. Muhchin Karli tanggal 4 September 2020;
- Bukti T – 24 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Sdr. Ronald Tamtomo Karli tanggal 4 September 2020;
- Bukti T – 25 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Sdri. Wiwin Oktavia Sugito, S.H. tanggal 25 September 2020;
- Bukti T – 26 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Sdri. Yuhana Mastuti, S.T. tanggal 9 Februari 2021;
- Bukti T – 27 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Sdr. H. Kasmudi, S.E., M.Ak tanggal 24 September 2020;
- Bukti T – 28 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Sdri. Yuliana tanggal 12 November 2020;
- Bukti T – 29 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Sdr. Miftahur Roiyan tanggal 12 November 2020;
- Bukti T – 30 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Sdri. Elok Wahiba tanggal 16 November 2020;

Halaman 82 Putusan Nomor : 37/Pid.Pra/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T – 31 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Sdr. Mochamad Ajak, S.H. tanggal 6 Januari 2021;
- Bukti T – 32 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Sdr. Hendra Theimailattu tanggal 8 Februari 2021;
- Bukti T – 33a : Surat Panggilan Saksi Nomor : S.Pgl/4485/XI/RES. 1.11/2020/Ditreskrimum, tanggal 4 November 2020 a.n. Sdr. Agung Wibowo;
- Bukti T – 33b : Surat Panggilan Saksi Nomor : S.Pgl/4485-A/XI/RES.1. 11/2020/Ditreskrimum, tanggal 13 November 2020 a.n. Sdr. Agung Wibowo;
- Bukti T – 34 : Surat Perintah Membawa dan Menghadapkan Saksi Nomor : SPMS/4485-B/XII/RES.1.11/2020/Ditreskrimum, tanggal 17 Desember 2020 sebagai Saksi a.n. Sdr. Agung Wibowo;
- Bukti T – 35a : Berita Acara membawa dan menghadapkan saksi tanggal 23 Desember 2020 pukul 10.00 WIB a.n. Sdr. Agung Wibowo;
- Bukti T – 35b : Berita Acara membawa dan menghadapkan saksi tanggal 23 Desember 2020 pukul 14.00 WIB a.n. Sdr. Agung Wibowo;
- Bukti T – 35c : Berita Acara membawa dan menghadapkan saksi tanggal 23 Desember 2020 pukul 19.30 WIB a.n. Sdr. Agung Wibowo;
- Bukti T – 36a : Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita/616/VIII/ RES.1.11/2020/Ditreskrimum, tanggal 28 Agustus 2020;
- Bukti T – 36b : Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita/85/III/RES.1 .11/2021/Ditreskrimum, tanggal 5 Februari 2021;
- Bukti T – 37a : Berita Acara Penyitaan/Pengambilan Foto Copy Minuta Akta tanggal 17 November 2020;
- Bukti T – 37b : Berita Acara Penyitaan/Pengambilan Foto Copy Minuta Akta tanggal 25 November 2020;

Halaman 83 Putusan Nomor : 37/Pid.Pra/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T – 37c : Berita Acara Penyitaan/Pengambilan Foto Copy Minuta Akta tanggal 16 November 2020;
- Bukti T – 37d : Berita Acara Penyitaan/Pengambilan Foto Copy Minuta Akta tanggal 18 November 2020;
- Bukti T – 38a : Berita Acara Penyitaan, tanggal 7 September 2020;
- Bukti T – 38b : Berita Acara Penyitaan, tanggal 16 November 2020;
- Bukti T – 39a : Berita Acara Pembungkusan dan atau Penyegelan Barang Bukti tanggal 7 September 2020;
- Bukti T – 39b : Berita Acara Pembungkusan dan atau Penyegelan Barang Bukti tanggal 17 Februari 2021;
- Bukti T – 39c : Berita Acara Pembungkusan dan atau Penyegelan Barang Bukti tanggal 16 November 2020;
- Bukti T – 40a : Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/674/XI/RES.1. 11/2020/Ditreskrimum; tanggal 17 November 2020;
- Bukti T – 40b : Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/691/XI/RES.1. 11/2020/Ditreskrimum; tanggal 25 November 2020;
- Bukti T – 40c : Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/668/XI/RES.1. 11/2020/Ditreskrimum; tanggal 16 November 2020;
- Bukti T – 40d : Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/677/XI/RES.1. 11/2020/Ditreskrimum; tanggal 18 November 2020;
- Bukti T – 40e : Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/334/IX/RES.1. 11/2020/Ditreskrimum, tanggal 7 September 2020;
- Bukti T – 40f : Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/668/XI/RES.1. 11/2020/Ditreskrimum, tanggal November 2020;

Halaman 84 Putusan Nomor : 37/Pid.Pra/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T – 41 : Surat Permintaan izin/izin khusus penyitaan Nomor : B/449/X/RES.1.11/2020/Ditreskrimum, tanggal 15 Oktober 2020;
- Bukti T – 42a : Laporan guna memperoleh persetujuan Penyitaan Nomor : B/462/X/RES.1.11/2020/Ditreskrimum, tanggal 21 Oktober 2020;
- Bukti T – 42b : Laporan guna memperoleh persetujuan Penyitaan Nomor : B/556/XII/RES.1.11/2020/Ditreskrimum, tanggal 23 Desember 2020;
- Bukti T – 43 : Penetapan dari PN.Sda Nomor : 1031/Pen.S.Pid/2020/ PN.Sda, tanggal 26 Oktober 2020;
- Bukti T – 44 : Penetapan dari PN.Sby Nomor : 3203/Pen.Pid/2020/ PN.Sby, tanggal 22 Oktober 2020;
- Bukti T – 45 : Penetapan dari PN.Sby Nomor : 20/Pen.Pid/2021/PN. Sby, tanggal 5 Januari 2021;
- Bukti T – 46 : Laporan Hasil Gelar Perkara Biasa, tanggal 4 Januari 2021;
- Bukti T – 47 : Berita Acara Temuan dan Pendapat tanggal 26 Januari 2021;
- Bukti T – 48 : Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/01/I/RES.1.11/2021/ Ditreskrimum, tanggal 6 Januari 2021;
- Bukti T – 49 : Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor : R/01/I/RES.1.11/2021/Ditreskrimum, tanggal 6 Januari 2021 Tersangka a.n. Sdr. Agung Wibowo;
- Bukti T – 50 : Surat Panggilan Tersangka Nomor : S.Pgl/245/I/RES.1. 11/2021/Ditreskrimum, tanggal 19 Januari 2021 a.n. Sdr. Agung Wibowo;
- Bukti T – 51a : Berita Acara Pemeriksaan Tersangka a.n. Sdr. Agung Wibowo tanggal 20 Januari 2021;

Halaman 85 Putusan Nomor : 37/Pid.Pra/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T – 51b : Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Tersangka a.n. Sdr. Agung Wibowo tanggal 22 Januari 2021;
- Bukti T – 51c : Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Tersangka a.n. Sdr. Agung Wibowo tanggal 26 Januari 2021;
- Bukti T – 52 : Surat Tanda Terima tanggal 2 Maret 2021;
- Bukti T – 53 : Surat Pengiriman Berkas Perkara a.n. Tersangka Agung Wibowo Nomor : B/25.A/II/RES.1.11/2021/Ditreskrimum, tanggal 18 Februari 2021 kepada Kejati Jatim;
- Bukti T – 54 : Buku Register pengiriman Berkas Perkara Nomor : BP/24/II/RES.1.9/2021/Ditreskrimum, tanggal 2 Maret 2021 a.n. Tersangka Agung Wibowo;
- Bukti T – 55 : Pengembalian Berkas Perkara (P19) dari Kejati Jatim Nomor : B-1199/M.5.4/Eoh.1/03/2021, tanggal 5 Maret 2021 a.n. Tersangka Agung Wibowo;
- Bukti T – 56 : Turunan Putusan PN. Sidoarjo No. 453 PK/Pdt/2022, tanggal 5 Juli 2022;
- Bukti T – 57 : Turunan Putusan PN. Sidoarjo No. 598 K/Pdt/2021, tanggal 3 Juni 2021;
- Bukti T – 58 : 1 (satu) bendel foto copy Akta Pendirian dan Perubahan PT. Meiko Abadi;
- Bukti T – 59 : 1 (satu) bendel foto copy Akta Pendirian dan perubahan PT. Kejayan Mas;
- Bukti T – 60 : 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer Tanggal 14 Desember 2017 transfer dari rekening PT. Meiko Abadi ke rekening Bank BCA Norek : 429-7313354 an. H. MUSOFAINI sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
- Bukti T – 61 : 1 (satu) lembar foto copy Bukti transfer Tanggal 14 Desember 2017 transfer dari rekening PT. Meiko Abadi ke rekening Bank BCA

Halaman 86 Putusan Nomor : 37/Pid.Pra/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Norek : 429-7313354 an. H. MUSOFAINI sebesar Rp. 6.700.000.000,- (enam milyar tujuh ratus juta rupiah);

- Bukti T – 62 : 1 (satu) lembar foto copy Bukti transfer Tanggal 10 Januari 2018 transfer dari rekening PT. Kejayan Mas ke rekening Bank BCA Norek : 429-7313354 an. H. MUSOFAINI sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

- Bukti T – 63 : 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer Tanggal 10 Januari 2018 transfer dari rekening PT. Meiko Abadi ke rekening Bank BCA Norek : 429-7313354 an. H. MUSOFAINI sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

- Bukti T – 64 : 1 (satu) lembar foto copy Bukti transfer Tanggal 28 Januari 2019 transfer dari rekening PT. Meiko Abadi ke rekening Bank BCA Norek : 429-7313354 an. H. MUSOFAINI sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)

- Bukti T – 65 : 1 (satu) lembar foto copy Bukti transfer Tanggal 28 Januari 2019 transfer dari rekening PT. Meiko Abadi ke rekening Bank BCA Norek : 429-7313354 an. H. MUSOFAINI sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

- Bukti T – 66 : 1 (satu) lembar foto copy Bukti transfer Tanggal 08 April 2019 transfer dari rekening MUHCHIN KARLI ke rekening Bank BCA Norek : 429-7313354 an. H. MUSOFAINI sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

- Bukti T – 67 : 1(satu) lembar foto copy bukti transfer Tanggal 25 April 2019 transfer dari rekening MUHCHIN KARLI ke rekening Bank BCA Norek : 429-7313354 an. H. MUSOFAINI sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

- Bukti T – 68 : 1 (satu) lembar foto copy Bukti transfer tanggal 14 Desember 2017 dari rekening PT. Meiko Abadi ke Rekening Bank BCA Norek : 216-0732540 an. MIFTAHUR ROIYAN sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

Halaman 87 Putusan Nomor : 37/Pid.Pra/2023/PN Sby



- Bukti T – 69 : 1 (satu) lembar foto copy Bukti transfer 14 Desember 2017 dari rekening PT. Meiko Abadi ke Rekening Bank BCA Norek : 216-0732540 an. MIFTAHUR ROIYAN sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
- Bukti T – 70 : 1 (satu) bendel foto copi Bukti Pembayaran untuk pajak-pajak sebesar total Rp. 2.600.052.000,- (dua milyar enam ratus juta lima puluh dua rupiah);
- Bukti T – 71 : 1 (satu) bendel foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 413 an. PT. Kejayan Mas;
- Bukti T – 72 : 1 (satu) bendel foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 414 an. PT. Kejayan Mas;
- Bukti T – 73 : 1 (satu) bendel foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 415 an. PT. Kejayan Mas;
- Bukti T – 74 : 1 (satu) bendel foto copy Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 245/Pdt.G/2019/PN.SDA;
- Bukti T – 75 : 1 (satu) bendel foto copy memori banding Perkara Nomor : 245/Pdt.G/2019/PN.SDA
- Bukti T – 76 : 1 (satu) bendel foto copy Putusan Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Nomor : 131/G/2019/PTUN.SBY tanggal 26 September 2019;
- Bukti T – 77 : 1 (satu) bendel foto copy Memori Banning Perkara Nomor : 131/G/2019/PTUN.SBY tanggal 26 September 2019;
- Bukti T – 78 : 1 (satu) bendel foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor : 99/B/2020/PT.TUN.SBY;
- Bukti T – 79 : 1 (satu) bendel foto copy foto copy Memori Kasasi Perkara Putusan Nomor : 99/B/2020/PT.TUN.SBY
- Bukti T – 80 : 1 (satu) lembar foto copy yang berlegalisir kantor pos Rekening Koran Bank BCA



No.Rekening: 2160732540 atas nama Miftahur Roijan
Bulan Desember 2017;

- Bukti T – 81 : 1 (satu) bendel foto copy yang berlegalisir kantor pos Rekening Koran Bank BCA No.Rekening: 4297313354 atas nama H. Musofaini periode tahun 2019;

- Bukti T – 82 : 1 (satu) bendel foto copy yang berlegalisir kantor pos Rekening Koran Bank BCA NoRekening: 4297313354 atas nama H. Musofaini periode tahun 2018;

- Bukti T – 83 : 1 (satu) bendel foto copy yang berlegalisir kantor pos Rekening Koran Bank BCA No.Rekening 4297313354 atas nama H. Musofaini periode bulan Juli 2017 sampai desember 2017;

- Bukti T – 84 : Berita Acara Pemeriksaan (AHLI) di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang a.n. Sdr. Ardhian Dwi Yoenanto, S.H., M.H., tanggal 11 Februari 2021;

Bahwa setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti T – 21, T – 43, T – 44, T – 46, T – 52, T – 53, T – 54, T – 55, T – 56, T – 57, T – 59, T – 60 sampai dengan T – 83;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim, Kuasa Termohon menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon telah mengajukan kesimpulan masing-masing tanggal 21 Desember 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka dengan dugaan tindak pidana



penipuan dan pemalsuan surat atau memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik sebagaimana yang diatur pada Pasal 378 dan Pasal 263 atau Pasal 266 KUHP oleh Termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang, bahwa dilain pihak Termohon telah membantah dengan menyatakan segala proses hukum yang dilakukan oleh Termohon dalam melakukan tindakan menetapkan Pemohon sebagai tersangka dengan dugaan tindak pidana penipuan dan pemalsuan surat atau memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik sebagaimana yang diatur pada Pasal 378 dan Pasal 263 atau Pasal 266 KUHP kepada Pemohon adalah sah sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan telah sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Termohon;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili perkara Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka dengan dugaan tindak pidana penipuan dan pemalsuan surat atau memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik sebagaimana yang diatur pada Pasal 378 dan Pasal 263 atau Pasal 266 KUHP oleh Termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai . Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka dengan dugaan tindak pidana penipuan dan pemalsuan surat atau memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik sebagaimana yang diatur pada Pasal 378 dan Pasal 263 atau Pasal 266 KUHP oleh Termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat . apakah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti surat yang masing-masing diberi tanda P-1



sampai dengan P- 2 dan seorang saksi, sedangkan untuk mendukung dalil-dalil penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T- 84, tanpa menghadirkan saksi

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti surat tersebut telah bermaterai dan berupa fotokopi yang sesuai dengan aslinya, adapun bukti yang tidak sesuai dengan aslinya dimana bukti tersebut setelah dicermati dan dipelajari ternyata bersesuaian dengan alat bukti yang lainnya sehingga keseluruhan bukti-bukti surat tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana aslinya berdasarkan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, demikian pula keterangan saksi walaupun tanpa sumpah ;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang memiliki relevansi langsung dengan pokok permohonan dari Pemohon, sehingga bukti-bukti yang tidak memiliki relevansi langsung dengan pokok permohonan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan apakah tindakan Termohon dalam menerbitkan Surat Penetapan Tentang Penetapan Tersangka telah sah menurut hukum, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah penetapan termasuk dalam ruang lingkup Pra Peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (10) KUHAP menegaskan bahwa Pra peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Menimbang, bahwa Pasal 77 KUHAP kembali menegaskan bahwa pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya mengenai limitatif obyek pemeriksaan praperadilan semakin bertambah sejalan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang menyatakan penetapan tersangka masuk ruang lingkup pemeriksaan praperadilan;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memunculkan norma baru dalam hukum acara pidana khususnya merupakan perluasan dari ruang lingkup kewenangan dari praperadilan;

Menimbang, bahwa atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 tersebut, selanjutnya Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan yang mana dalam Pasal 2 angka (1) huruf a disebutkan bahwa penetapan tersangka termasuk ke dalam obyek praperadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 79 KUHAP menyebutkan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya. Sedangkan permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya (Pasal 80 KUHAP); Selanjutnya permintaan gantikerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka penetapan tersangka termasuk dalam lingkup pra peradilan, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah langkah yang dilakukan oleh Termohon dalam

menerbitkan penetapan tersangka Nomor S.Tap/01//RES.11/2021/Direskrimum Tentang Penetapan Tersangka a.n.Agung Wobowo . telah sesuai dengan prosedur yang seharusnya atau telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam jawaban Termohon telah menyatakan bahwa Penetapan Tersangka a.n Agung Wobowo adalah sah menurut hukum, segala tindakan penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON adalah sah dan

Halaman 92 Putusan Nomor : 37/Pid.Pra/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai ketentuan undang-undang

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Bukti T-1 bahwa Termohon telah menerima Laporan Polisi Nomor Laporan Polisi Nomor : LP-B/472/VI/RES.1.11/2020/ UM/SPKT Polda Jatim, tanggal 13 Juni 2020 tentang Penipuan dan atau Pemalsuan Surat; Pelapor an., Anthony H. Rusli yang mana selanjutnya sebagaimana bukti T -4 Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp.Lidik/1424/VI/ RES.1.11./2020/Ditreskrimum, tanggal 19 Juni 2020 dan T-5 Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp.Lidik/1756/VII/ RES.1.11./2020/Ditreskrimum, tanggal 20 Juli 2020 pihak Termohon melakukan penyidikan atas adanya laporan polisi tersebut untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana

Menimbang, bahwa Termohon dalam melakukan Penyidikan telah dilengkapi Surat Perintah Penyidikan vide T – 5 Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp.Lidik/1756/VII/ RES.1.11./2020/Ditreskrimum, tanggal 20 Juli 2020

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam proses penyidikan, Termohon melakukan serangkaian tindakan berupa Melakukan Pemeriksaan terhadap saksi a.n. Sdri. **SRIWATI, S.H., M.Hum.** Pekerjaan Notaris/PPAT dituangkan dalam Berita Acara Interogasi pada tanggal 23 Juni 2020, bukti T-6 dan saksi .a.n. bukti T-7 saksi a.n. Sdri. **SUJAYANTO, S.H., M.M.** Pekerjaan Notaris dituangkan dalam Berita Acara Interogasi pada tanggal 22 Juni 2020;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan serangkaian proses penyidikan oleh TERMOHON maka diperoleh kesimpulan yang tertuang dalam Laporan Hasil Penyelidikan Laporan Hasil Penyelidikan Nomor : R/LHP-25/IV/RES. 1.24/2020/Subdit II Harda Bangtah, tanggal 26 Juni 2020, bukti T-8 serta Laporan Hasil Penyelidikan Nomor : R/LHP-61/VII/ RES.1.11/2020/Subdit II Harda Bangtah, tanggal 16 Juli 2020, bukti T-9 , Laporan Hasil Penyelidikan ke 3 Nomor : R/LHP-69/VII/ RES.1.11/2020/Subdit II Harda Bangtah, tanggal 21 Juli 2020 bukti t-10 , yang semuanya pada pokoknya berkesimpulan telah ditemukan Peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana, maka kemudian atas dasar ditemukan adanya peristiwa pidana, guna mencari alat bukti maka melakukan Gelar Perkara pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 dengan kesimpulan gelar perkara meningkatkan Status perkara dari proses Penyelidikan ke proses penyidikan;

Menimbang, bahwa setelah ditemukannya peristiwa pidana dalam laporan perkara *aquo* maka TERMOHON mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya



penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor : B/340/VIII/RES.1.11/2020 /Ditreskrimum, tanggal 28 Agustus 2020, bukti bukti T-17 , selanjutnya menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/475/RES.1.11/2022/Ditreskrimum, tanggal 11 MEI 2022 bukti T-18 sebagai dasar melakukan upaya penyidikan dalam rangka mengumpulkan alat bukti untuk menemukan tersangkanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP yang berbunyi *"Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya"*

Bahwa Selanjutnya Termohon telah mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan SPDP (SPDP) Nomor : B/340/VIII/RES.1.11/2020/Ditreskrimum, tanggal 28 Agustus 2020; A.N.Agung Wibowo bukti T-20;

Menimbang, bahwa selanjutnya termohon telah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap para saksi yaitu Sdr. Anthony Hartato Rusli, BBA tanggal 4 September 2020 (**Vide bukti T-22**), Sdr. Muhchin Karli tanggal 4 September 2020 (**Vide bukti T-23**), Sdr. Ronald Tamtomo Karli tanggal 4 September 2020 (**Vide bukti T-24**), Sdri. Wiwin Oktavia Sugito, S.H. tanggal 25 September 2020, (**Vide Bukti T-25**), Sdri. Yuhana Mastuti, S.T. tanggal 9 Februari 2021 (**Vide bukti T-26**), dan Sdr. H. Kasmudi, S.E., M.Ak. tanggal 24 September 2020, (**Vide Bukti T-27**), Sdri. Yuliana tanggal 12 November 2020, (**Vide Bukti T-28**), Sdr. Miftahur Roihan tanggal 12 November 2020 (**Vide bukti T-29**), Sdri. Elok Wahiba tanggal 16 November 2020, (**Vide Bukti T-30**), Sdr. Mochamad Ajak, S.H. tanggal 6 Januari 2021, (**Vide Bukti T-31**), dan Sdr. Hendra Theimailattu tanggal 8 Februari 2021 (**Vide bukti T-32**);

Menimbang, bahwa Termohon telah melakukan pemanggilan pertama kepada Sdr. Agung Wibowo dengan Nomor : S.Pgl/4485/XI/RES.1.11/2020/Ditreskrimum tanggal 4 November 2020 (**Vide bukti T-33a**) dan pemanggilan ke dua Sdr. Agung Wibowo dengan Nomor : S.Pgl/4485-A/XI/RES.1.11/2020/Ditreskrimum tanggal 13 November 2020 (**Vide bukti T-33b**);

Menimbang bahwa dikarenakan Sdr. Agung Wobowo dipanggil tidak datang maka dibuatkan Surat Perintah Membawa dan menghadapkan saksi a.n. Agung Wibowo dengan Nomor : SPMS/4485-B/XII/RES.1.11/2020/Ditreskrimum tanggal 17 Desember 2020 pukul 10.00 WIB (**Vide bukti T-34**) dan dilengkapi dengan Berita Acara membawa dan menghadapkan saksi Agung Wibowo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Desember 2020 pukul 10.00 WIB (**Vide bukti T-35a**), Berita Acara membawa dan menghadapkan saksi Agung Wibowo tanggal 23 Desember 2020 pukul 14.00 WIB (**Vide bukti T-35b**) dan Berita Acara membawa dan menghadapkan saksi Agung Wibowo tanggal 23 Desember 2020 pukul 19.30 WIB (**Vide bukti T-35c**);

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon telah mengajukan Permohonan Sita sebagaimana bukti bertanda T- 41 Permintaan izin/izin khusus penyitaan Nomor : B/449/X/RES.1.11/2020/Ditreskrimum, tanggal 15 Oktober 2020; Laporan guna memperoleh persetujuan Penyitaan Nomor : B/462/X/RES.1.11/2020/Ditreskrimum, tanggal 21 Oktober 2020 bukti T-42.A, dan Laporan guna memperoleh persetujuan Penyitaan Nomor : B/556/XII/RES.1.11/2020/Ditreskrimum, tanggal 23 Desember 2020, bukti T-42, selanjutnya atas permintaan izin sita dari termohon keluar Penetapan Penyitaan PN Sidoarjo Nomor : 1031/Pen.S.Pid./2020/PN. Sda tanggal 26 Oktober 2020 (**Vide bukti T-43**), dan Penetapan Penyitaan PN Surabaya Nomor : 3203/Pen.Pid. /2020/PN. Sby tanggal 22 Oktober 2020 (**Vide bukti T-44**), , Penetapan Penyitaan PN Surabaya Nomor : 20/Pen.Pid./2021/PN. Sby tanggal 5 Januari 2021 (**Vide bukti T-45**);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Januari 2021 Termohon melaksanakan Gelar Perkara kedua tentang Hasil Penyidikan dengan kesimpulan telah ditemukan bukti yang cukup dan memenuhi unsur Pasal dugaan tindak pidana “penipuan dan pemalsuan surat atau memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan pasal 263 KUHP atau Pasal 266 KUHP” yang diduga dilakukan oleh Sdr. Agung Wibowo (Pemohon) sebagai tersangka. (**Vide Bukti T-46**). Hasil Gelar Perkara tersebut, telah ditindaklanjuti oleh Termohon dengan langkah-langkah sebagai berikut : menerbitkan Surat Ketetapan tersangka Nomor :S.tap/01//RES.1.11./2021/Ditreskrimum tanggal 6 Januari 2021 a.n. **Sdr. Agung Wibowo (Vide Bukti T-48)**;; Surat pemberitahuan penetapan tersangka Nomor : R/01//RES.1.11./2021/Ditreskrimum tanggal 6 Januari 2021 a.n. tersangka **Sdr. Agung Wibowo (Vide Bukti T-49)**, Surat panggilan tersangka Nomor : S.Pgl/245//RES.1.11/2021/Ditreskrimum tanggal 19 Januari 2021 a.n. Sdr. Agung Wibowo (**Vide Bukti T-50**) dan Berita Acara Pemeriksaan tersangka a.n. Sdr. Agung Wibowo tanggal 20 Januari 2021 (**Vide Bukti T-51 a**), Berita Acara Pemeriksaan lanjutan tersangka a.n. Sdr. Agung Wibowo tanggal 22 Januari

Halaman 95 Putusan Nomor : 37/Pid.Pra/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 (**Vide Bukti T-51 b**) dan Berita Acara Pemeriksaan tambahan tersangka a.n. Sdr. Agung Wibowo tanggal 26 Januari 2021 (**Vide Bukti T-51 c**);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh parapihak tersebut di atas, dimana telah ternyata sebelum Termohon menetapkan sebagai Tersangka, Termohon telah melakukan serangkaian penyidikan dengan melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan penyitaan surat

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHAP") disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa;

Meimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan pasal 2 ayat (2) menyatakan "Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara. Ketentuan ini mengandung arti bahwa pemeriksaan praperadilan terkait dengan permohonan tidak sahnya penetapan tersangka menguji bagaimana penyidik telah mengumpulkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah untuk dapat menentukan tersangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dimana telah ternyata Termohon menetapkan Agung Wibowo sebagai Tersangka, dengan berdasarkan dua alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi dan surat oleh karenanya Hakim berpedapat bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon Agung Wibowo Telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam KUHAP dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 sehingga penetapan sebagai tersangka haruslah dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan Pemohon sebagai tersangka, maka petitum-petitum selain dan selebihnya dalam permohonan Pemohon tidak

beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP dan pasal-pasal lain dalam KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang

Halaman 96 Putusan Nomor : 37/Pid.Pra/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Pemohon dinyatakan ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sebesar nihil ;

Memperhatikan, Pasal 1 butir 10, Pasal 77 KUHAP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan Praperadilan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil;

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 oleh Ferdinand Marcus Leander , S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Surabaya dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Wenny Rosalina Anas, S.Sos., S.Pd., S.H., M.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wenny Rosalina Anas, S.Sos., S.Pd., S.H., M.H.

Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H.